

**PELAKSANAAN PENGALIHAN HARTA BENDA WAKAF PADA  
MASJID AN-NAJAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41  
TAHUN 2004 TENTANG PERWAKAFAN DI KECAMATAN BUKIT  
RAYA PEKANBARU  
SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



Oleh :

**NAMA : RIKE WARNITA SARI  
NPM : 171010541**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : RIKE WARNITA SARI  
NPM : 171010541  
Fakultas : Hukum  
Program Study : Ilmu Hukum  
Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 27 Desember 1996  
Alamat Rumah : Jl. Rambutan Pekanbaru.  
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PENGALIHAN HARTA BENDA WAKAF PADA MASJID AN-NAJAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG PERWAKAFAN DI KECAMATAN BUKIT RAYA PEKANBARU**

Saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain, juga belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi orang, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar kesarjanaannya.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 18 Maret 2022

Yang menyatakan

  
  
RIKE WARNITA SARI



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

# Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Rike Warnita Sari

171010541

Dengan Judul :

*Telaah Lotos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

No. Reg : 10422/UPM.EH.UIR.2021

Paper ID : 1785504516/29 %

Pelaksanaan Pengalihan Harta Benda Wakaf Pada Masjid An-Najah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun

2004 Tentang Perwakafan Di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru

Pekanbaru, 16 Maret 2022

Prodi Ilmu Hukum



Sanji Harvia Santri, S.H., M.H.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Telp.(0761) 72127

Fax. (0761)67483 Pekanbaru-Riau 28284

Website: law.uir.ac.id-e-mail :law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI A : BERDASARKAN SK BAN-PT NO : 2777/SK/BAN- PT/Akred/S/X/2018**

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap:

Nama : RIKE WARNITA SARI  
 NPM : 1710101541  
 Fakultas : Hukum  
 Program studi : Ilmu Hukum  
 Bagian Kekhususan : Hukum Perdata  
 Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PENGALIHAN HARTA BENDA WAKAF PADA MASJID AN-NAJAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG PERWAKAFAN DI KECAMATAN BUKIT RAYA PEKANBARU**

Pembimbing : DR. ANTON AFRIZAL CANDRA, S.AG., M.SI.

Dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
08-12-2021	Perbaiki lokasi penelitian dijelaskan dengan jalannya	
21-12-2021	Perbaiki Di alenia kedua dalam abstrak	
13-01-2022	Dalami dan fokuskan latar belakang masalah	
26-01-2022	Lengkapi beserta penjelasannya	
15-02-2022	Perbaiki analisis dalam pembahasan	
20-02-2022	Tambahkan wawancara dengan pihak BPN dan BWI	
26-02-2022	Perbaiki penulisan pengutipan	
08-03-2022	Persetujuan Pembimbing	

Pekanbaru, 17 Maret 2022

Mengetahui :

**Dr. Rosydi Namzah S. H., M. H.**  
 Wakil Dekan I

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Miik :



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Telp.(0761) 72127  
Fax. (0761)67483 Pekanbaru-Riau 28284  
Website: law.uir.ac.id-e-mail :law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI A : BERDASARKAN SK BAN-PT NO : 2777/SK/BAN- PT/Akred/S/X/2018**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PENGALIHAN HARTA BENDA WAKAF PADA  
MASJID AN-NAJAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41  
TAHUN 2004 TENTANG PERWAKAFAN DI KECAMATAN BUKIT  
RAYA PEKANBARU**

**RIKE WARNITA SARI**


NPM : 171010541

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

**PEMBIMBING**

  
**Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si.**

Mengetahui :  
**Dekan**

  
**Dr. M. Musa , S.H., M.H.**

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 060/Kpts/FH/2022  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

Menetapkan

- MEMUTUSKAN**
- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si  
NIP/NPK : 89 09 02 447  
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : RIKE WARTINA SARI  
NPM : 17 101 0541  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata  
Judul skripsi : Pelaksanaan Pengalihan Harta Benda Wakaf Pada Masjid An-Najah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan Di Kecamatan Bukitraya Pekanbaru.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 8 Maret 2022  
Dekan

  
Dr. M. Musa, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*  
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru  
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR  
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/SI/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : **089/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 23 Maret 2022**, pada hari ini **Selasa, 29 Maret 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Rike Warnita Sari  
N P M : 171010541  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengalihan Harta Benda Wakaf Pada Masjid An-Najah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan Di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru  
Tanggal Ujian : 29 Maret 2022  
Waktu Ujian : 09.00-10.00 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring  
IPK : **3,40**  
Predikat Kelulusan : **Sangat memuaskan**

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Dr. Anton Afrizal Candra., S.Ag., M.Si  | 1. Hadir |
| 2. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag, M.I.S | 2. Hadir |
| 3. Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si         | 3. Hadir |

### Notulen

- |                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 4. Anggraini Dwi Milandry, S.H., M.H | 4. Hadir |
|--------------------------------------|----------|

Pekanbaru, 29 Maret 2022  
Dekan Fakultas Hukum UIR



Dr. Musa, S.H., M.H  
NIK. 950202223

## ABSTRAK

Dalam agama Islam terdapat pranata atau lembaga hukum yang bertujuan untuk kesejahteraan umum. Lembaga tersebut adalah wakaf. Di Indonesia hampir semua masjid adalah tanah wakaf. Dalam pelaksanaan di lapangan masih ditemukan masalah-masalah perwakafan. Salah satunya adalah pemindahan lahan Pengalihan Harta Benda Wakaf Pada Masjid An-Najah.

Rumusan permasalahan dalam skripsi ini adalah: Pertama Bagaimana pelaksanaan pengalihan harta benda wakaf pada masjid An-Najah ditinjau dari undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru ?Kedua Apa yang menjadi factor penghambat dan factor penunjang dalam pengalihan harta benda wakaf pada masjid An-Najah Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru ?Dan ketiga Bagaimana kedudukan pengalihan harta benda wakaf pada Masjid An-Najah ditinjau dari undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan di kecamatan Bukit Raya Pekanbaru?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian ini dilihat dari jenisnya tergolong kedalam jenis *normatif-empiris* metode penelitian yang menggunakan data sekunder (perpustakaan) dan kemudian didukung oleh data primer yaitu berdasarkan penelitian langsung kelapangan dengan melakukan observasi,wawancara,serta dokumentasi.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Pelaksanaan pengalihan harta benda wakaf pada Masjid An-Najah ditinjau dari undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan tukar guling sudah terpenuhi dan pelaksanaan tukar guling tanah wakaf sesuai prosedur yang terdapat dalam UU No 41 Tahun 2004, PP No 42 Tahun 2006 dan PP No 25 Tahun 2018. Namun waktu pelaksanaan tukar guling tanah wakaf pengalihan harta benda wakaf pada Masjid An-Najah tidak sesuai target, Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pengalihan harta benda wakaf pada Masjid An-Najah Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru yaitu: Kurangnya Kelengkapan Berkas Administrasi, Kurangnya Kecakapan Nadzir Pengelola Wakaf, Keterlambatan harta benda wakaf, Kesadaran Masyarakat dan Nadzir Mengenai Fungsi Sosial dan pendukung adalah Tanah Regulasi yang Tegas dan Adil, Izin Pengalihan harta benda Tanah Wakaf yang Lebih Mudah, Ketersediaan Lahan Pengganti, kedudukan pengalihan harta benda wakaf pada Masjid An-Najah ditinjau dari undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan di kecamatan Bukit Raya Pekanbaru Perubahan harta benda wakaf dapat dilakukan selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan dengan mengajukan alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.

**Kata kunci: Wakaf, Masjid An-Najah, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karuniaNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini berjudul : **“PELAKSANAAN PENGALIHAN HARTA BENDA WAKAF PADA MASJID AN-NAJAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG PERWAKAFAN DI KECAMATAN BUKIT RAYA PEKANBARU “**.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan berupa bimbingan, saran, maupun dorongan moril dan materil dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga penulis menyelesaikannya. Ucapan terima kasih khusus dengan penuh rasa hormat penulis sampaikan kepada orang tua tercinta ibunda (almh) Maryutis dan ayahanda H.Suardi yang dengan kesabaran membimbing dan memberikan semuanya dengan ikhlas demi keberhasilan anaknya. Dan selanjutnya ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S. H., M. CL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menerima penulis untuk mengikuti studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau di Pekanbaru;
2. Bapak Dr. M. Musa , S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau di Pekanbaru yang telah banyak memberi bimbingan selam mengikuti perkuliahan;

3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah S. H., M. H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberi arahan dan bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini;
4. Bapak Dr. Anton Afrizal Chandra S.Ag,M.Si., selaku Pembimbing yang dalam penulisan ini telah menyediakan waktunya memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini;
5. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang berharga selama kuliah;
6. Seluruh staff dan karyawan Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan terbaik kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
7. Perpustakaan Umum Universitas Islam Riau, terutama bagi pegawai perpustakaan tersebut;
8. Perpustakaan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terutama bagi pegawai perpustakaan tersebut;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik materi maupun sistematika pembahasannya. Hal ini disebabkan kerana terbatasnya waktu, pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan yang penulis miliki. Oleh karenanya, segala kritik dan saran yang membangun yang berkenaan dengan skripsi ini akan penulis terima dengan senang hati.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunianya dan membalas semua amal baik dan

pengorbanan yang telah diberikan, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang membutuhkannya.

Pekanbaru, 20 November 2021

Penulis

**RIKE WARNITA SARI**



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

ABSTRAK ..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI.....v

**BAB I PENDAHULUAN.....1**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Pokok Masalah..... 10

C. Tujuan Dan Manfaat Peneleitian ..... 10

D. Tinjauan Pustaka..... 11

E. Kerangka Operasional ..... 24

F. Metode Penelitian ..... 25

**BAB II TINJAUAN UMUM .....30**

A. Tinjauan Umum tentang Wakaf..... 30

B. Wakaf Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004..... 44

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	53
A. Pelaksanaan pengalihan harta benda wakaf pada Masjid An-Najah ditinjau dari undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru.....	53
B. Hambatan dalam pengalihan harta benda wakaf pada Masjid An- Najah Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru.....	78
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	88
A. Kesimpulan.....	88
B.Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	90
<b>LAMPIRAN</b> .....	94

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal, tidak hanya mengatur bidang ibadah secara khusus (*mahdhah*) tetapi juga ibadah secara umum (*ghairu mahdhah*). Islam mewarnai perilaku manusia dalam berpikir dan bertindak dengan batas-batas yang telah ditetapkan tidak lain untuk mencari ridla Allah swt. Pada hakekatnya manusia dimuka bumi ini untuk mengabdikan atau beribadah kepada Allah swt. Sebagai firman Allah swt., dalam surah al-Dzariyat ayat 56, yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

Sejak datangnya Islam, wakaf telah dilaksanakan berdasarkan paham yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Islam Indonesia, yaitu paham Syafi'iyah dan adat kebiasaan setempat. Pola pelaksanaan wakaf sebelum adanya Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Buku III Hukum Perwakafan), dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, masyarakat Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan

memandang wakaf sebagai amal sholeh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah.

Di dalam Islam wakaf tersebut termasuk ke dalam kategori ibadah kemasyarakatan yang hukumnya sunnah. Amalan wakaf merupakan amalan yang besar karena amalan ini tidak dapat berhenti atau putus pahalanya bila orang tersebut telah meninggal dunia, maka amalan wakaf akan tetap mengalir pahalanya dan tetap diterima oleh *wakif* walaupun ia telah meninggal. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

حدثن يحيى بن و قتيبة (يعني ابن سعيد) وابن حجر قالوا: حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر ( عن العلاء, عن ابيه, عن ابي هريرة ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال : اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث : صدقة جارية, او علم ينتفع به, او ولد صالح يدعوه

Artinya: Dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah saw., bersabda: “Apabila meninggal manusia, maka terputuslah amalannya kecuali pada tiga perkara, yakni: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kepadanya.” (HR. Muslim no. 1631)

Wakaf merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum Islam. wakaf juga mempunyai makna yang sangat besar dalam suatu kehidupan bermasyarakat, seperti akan mendatangkan kebajikan terhadap pemberi wakaf (*wakif*) dan memberikan manfaat dan kemudahan terhadap masyarakat bahkan negara sekalipun.

Alquran menggambarkan bahwa imbalan seseorang menafkahkan harta di jalan Allah, ibarat sebulir benih yang tumbuh menjadi tujuh bulir dan pada setiap bulir seratus biji. (QS. Al-Baqarah 2:261).

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ  
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Departemen Agama RI)

Kata wakaf berasal dari kata “*Waqafa*” dengan makna berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri atau penahanan. Sedangkan Wakaf menurut bahasa Arab berarti “*al-habsu*”, yang berasal dari kata kerja “*habasa-yahbisu-habsan*”, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan, kemudian kata ini berkembang menjadi “*habbasa*” dan berarti mewakafkan harta karena Allah. (Adijani Al-Alabij, h. 12)

Menurut Imam Nawawi wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.

Sayyid Sabid dalam bukunya fiqih sunnah mengatakan, bahwa wakaf adalah menahan asal (pokok) dan mendermakan buah (hasil) nya untuk sabilillah, yakni menahan harta dan mendayagunakan manfaatnya untuk sabilillah.

Sedangkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No 41 Tahun 2004, yang dimaksud wakaf adalah sebagai berikut :

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam pasal 215 dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia mengakomodir hukum wakaf dalam tata urutan perundang-undangan negara. Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang selanjutnya disebut KHI, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. (Sarmo, 2020)

Tradisi wakaf tersebut kemudian memunculkan berbagai fenomena yang mengakibatkan perwakafan di Indonesia tidak mengalami perkembangan yang menggembirakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Bahkan banyak kita jumpai aset wakaf yang mengalami permasalahan-permasalahan akibat tidak adanya administrasi, dan salah satunya mengenai perubahan status wakaf seperti dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan

dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Kenyataan ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan wakaf dan tujuan dari fungsi wakaf sendiri.

Pengaturan tentang wakaf dalam perundang-undangan telah diatur di Indonesia sejak masa penjajahan dan hingga saat ini. Amal wakaf dilakukan oleh umat Islam di Indonesia. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima menjadi hukum adat bangsa Indonesia. Kalau kita perhatikan dengan adanya perhatian dari berbagai negara tentang lembaga wakaf ini, maka lembaga wakaf ini pasti akan berkembang, karena sangat potensial bagi pembangunan dan kepentingan umat Islam dan kemanusiaan pada umumnya. Khusus di Indonesia wakaf telah mendapat perhatian dan sangat besar, terbukti dengan adanya kesungguhan bangsa Indonesia untuk mengatur perwakafan ini dituangkan dalam berbagai perundang-undangan, seperti:

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1977 tentang perwakafan tanah milik
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 1/1978 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977
4. Keputusan Mendagri Nomor 6/1977 tentang tata pendaftaran tanah mengenai perwakafan tanah milik
5. Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor 15/1990
6. Instruksi Presiden Nomor 1/1999 selanjutnya dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada bagian buku III
7. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yang semua ini untuk mengatur dan menjaga kepentingan umat Islam dan kepentingan umum lainnya.

Menurut Pasal 49 UUPA Nomor 5 tahun 1960 yang terdiri atas tiga ayat menyatakan hak-hak atas tanah untuk keperluan suci dan sosial yaitu pada ayat :

1. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi.

2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya yang dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai.
3. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Kemudian dapat dijelaskan dalam hal perubahan benda wakaf, diuraikan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesuai dengan Pasal 225 Ayat (1) dan (2) berbunyi :

1. Pada dasarnya pada benda yang telah di wakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksudkan dalam ikrar wakaf.
2. Penyimpangan dalam ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari kantor urusan agama kecamatan pada camat setempat dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Karena sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang diikrarkan.
  - b. Karena kepentingan umum.

Penjelasan Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan PP No. 28 tahun 1977 mengenai tidak boleh melakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lainnya terhadap tanah wakaf kecuali hanya untuk kepentingan umum dan mendapat izin dari Menteri Agama.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 40 mengatur tentang perubahandan pengalihan harta wakaf yang sudah dianggap tidak atau kurang berfungsi sebagaimana maksudwakaf itu sendiri. Secara prinsip, harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang; dijadikan jaminan;disita; dihibahkan; dijual; diwariskan; ditukar; atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Namun, ketentuan tersebut dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana

Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari'ah dan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Hartabenda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian tersebut wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula (Pasal 41).

Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 di atas, izin perubahan status/pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan, jika pengganti harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 49 ayat 3 (a) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). (Muhammad Saidi, 2018)

Dalam pasal ini dijelaskan mengenai perubahan status harta benda wakaf yang sudah diwakafkan. Maka apabila ada orang yang sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda yang telah diwakafkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Melihat fenomena ketika ada orang yang sengaja untuk menjual, membongkar bahkan memindahkan tanah wakaf untuk kepentingan lain atau sebagaimana yang terdapat dalam pasal 40, maka akan melanggar UU no 41

Tahun 2004 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500 juta (Pasal 67 ayat [1] UU Wakaf no 41 tahun 2004).

Ketentuan sebagai mana pada pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah dan mendapat izin tertulis dari menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

Salah satu Masjid yang berdiri di atas tanah wakaf adalah Masjid An-najah, yang dibangun, lengkap dengan berbagai macam perlengkapan yang dibutuhkan Masjid. Banyak sekali warga yang menggunakan Masjid tersebut tidak hanya untuk kegiatan sholat saja, akan tetapi juga untuk kegiatan mengaji dan belajar ilmu agama dari mulai anak-anak sampai ibu-ibu yang mengadakan pengajian rutin.

Pada awalnya Masjid ini berbentuk kecil dan hanya memiliki satu lantai. Karena berkembangnya zaman dan penduduk semakin bertambah, untuk melakukan kegiatan peribadatan di Masjid tersebut maka atas kesepakatan pengurus Masjid dan musyawarah masyarakat, Masjid ini dipugar menjadi lebih luas dan memiliki dua lantai. Dan setelah beberapa tahun masjid An-najah mendapat sedekah wakaf tanah oleh wakif berupa tanah beserta bangunannya akan tetapi lokasi tanah dan bangunan tersebut jauh dari lokasi masjid sehingga pihak pengurus masjid bermufakat untuk menjual tanah dan bangunan wakaf

tersebut untuk membeli tanah berlokasi disebelah masjid untuk tujuan *Mashlahat* yaitu pembangunan dan renovasi yayasan MDA.

Mashlahat berasal dari bentuk kata seperti kata manfaat, ia adalah *masdar* yang berarti kebaikan. Mashlahat menurut istilah adalah manfaat yang dapat dirasakan hambanya melalui Syari' dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Manfaat adalah sesuatu yang bisa mendatangkan kenikmatan, dan menolak rasa sakit atau yang bisa mendatangkan rasa sakit. Tujuan syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umum dengan cara menjadikan atuan hukum syari'ahyang paling utama dan sekaligus menjadi kebutuhan sesuai ruang dan waktu demi kehidupan manusia yang adil, bermartabat dan bermaslahat.(Anton Afrizal Candra,2020:24)

Permasalahan yang terjadi mengenai pengalihan harta benda wakaf pada masjid An-Najah adalah setelah tanah dan bangunan wakaf tersebut dijual hingga saat ini masih belum dialihkan untuk membeli tanah yang berlokasi disebelah masjid.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas,maka penulis ingin mengetahui sejauh mana permasalahan yang terjadi apakah sesuai dengan ketentuan dan aturanya,maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PENGALIHAN HARTA BENDA WAKAF PADA MASJID AN-NAJAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG PERWAKAFAN DI KECAMATAN BUKIT RAYA PEKANBARU”**

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas, maka peneliti ingin merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengalihan harta benda wakaf pada masjid An-Najah ditinjau dari undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru ?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan factor penunjang dalam pengalihan harta benda wakaf pada masjid An-Najah Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru ?

## C. Tujuan Dan Manfaat Peneleitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan yang sesuai dengan masalah pokok diatas yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengalihan harta benda wakaf pada Masjid An-Najah ditinjau dari undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor penunjang dalam pengalihan harta benda wakaf pada Masjid- An-Najah diKecamatan Bukut Raya Pekanbaru.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin disampaikan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

Bagi penulis sendiri, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui status hukum harta benda wakaf, bagaimana pengalihan nya, serta untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang ilmu hukum mengenai pengalihan harta benda wakaf itu khususnya di bidang hukum perdata, kiranya dapat menambah referensi bagi pembaca lain dalam mengkaji tentang perwakafan. Agar bisa menjadi persyaratan mencapai gelar sarjana difakultas hukum universitas islam riau.

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Pengertian Wakaf

##### a. Pengertian Wakaf Secara Terminologi

Kata “*wakaf*” atau “*wacf*” berasal dari bahasa arab “*waqafa*” yang artinya “*menahan*” atau “*berhenti*” atau “*diam di tempat*”. Kata “*waqafa* (*fiil madi*)-*yaqifu*(*fiil mudari*)-*waqfan*(*isim masdar*)” sama artinya dengan “*habasa-yahbisu-tahbisan*” artinya mewakafkan. (Ahmad Wasison Munawwir, 2002)

Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Selain itu dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.

(Munzir Wakaf, 2005) Sedangkan menurut kamus Bahasa Indonesia wakaf adalah pemberian yang ikhlas dari seseorang berupa benda bergerak atau tidak bergerak bagi kepentingan umum, atau badan yang dibentuk berkaitan dengan agama Islam. (Kamus Terbaru Bahasa Indonesia dilengkapi dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), 2008)

#### **b. Pengertian Wakaf Secara Istilah**

Para ahli fiqih dalam mendefinisikan wakaf mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dibawah ini akan dijelaskan pengertian wakaf: (Departemen Agama RI, 2007)

- 1) Menurut Abu Hanifah wakaf adalah menahan sesuatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi tersebut maka kepemilikan atas benda wakaf tetap menjadi milik si wakif dan yang timbul dari wakif hanyalah menyedekahkan manfaatnya untuk digunakan oleh penerima wakaf.
- 2) Menurut Maliki wakaf adalah tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.

3) Menurut Syafi'i dan Ahmad bin Hambal wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan baik menjual, menghibahkan atau mewariskan kepada siapapun.

Wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nazhir (pemelihara/ pengurus wakaf) atau kepada suatu badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan dan bukan pula milik tempat menyerahkan, tetapi menjadi milik Allah. Wakaf artinya menahan yaitu menahan sesuatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umum. (Abdul Halim, 2005 )

Sehingga pengertian wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya serta kekal bendanya, dan menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan syara' serta terlarang berleluasa pada barang-barang yang dimanfaatkannya itu. Wakaf sebagai salah satu amal yang sangat dianjurkan dalam Islam sebab pahalanya tidak akan terputus selama barang yang diwakafkannya masih dipakai orang dan benda yang diwakafkan merupakan hak Allah, oleh sebab itu tidak boleh dimiliki, dijual, diwariskan atau dihibahkan kepada siapapun. (A. Manan Idris, dkk, 2009).

## 2. Sejarah Wakaf

Dalam sejarah Islam wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriyah. Pada tahun ketiga Hijriyah Rasulullah pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah diantaranya adalah kebun a'raf, shafiyah, dalal, barqah, dan kebun lainnya. Kemudian hukum wakaf diikuti oleh para sahabat nabi seperti Abu Bakar mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya, Umar bin Khattab mewakafkan kebun Bairaha, Usman bin Affan mewakafkan hartanya di Kaibar, Ali bin Abi Tallib mewakafkan tanahnya yang subur.

Pada masa dinasti Islam praktek wakaf menjadi semakin luas yaitu pada masa dinasti Umayyah Taubah bin Ghar al-Hadhramini yaitu pada masa khalifah Hisyam bin Abdul Malik telah mendirikan lembaga wakaf di Basrah dan pada masa dinasti Abasiyah juga terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan "*Shadr al-Wuquuf*" yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola wakaf untuk mengelola wakaf dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf yang dikelola oleh negara dan menjadi milik negara. Pada masa dinasti Mamluk perkembangan wakaf juga berkembang pesat dan beraneka ragam harta wakaf sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Karena itu, sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa

dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negara muslim, termasuk di Indonesia. (Departemen Agama RI, 2007).

### 3. Dasar Hukum Wakaf

#### a. Wakaf Berdasarkan Hukum Islam

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari:

1) Ayat Al-Qur'an antara lain:

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Artinya: "berbuatlah kamu kebajikan agar kamu mendapat kemenangan". (QS: al-Hajj: 77)

Taqiy al- Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al Husaini al Dimasqi menafsirkan bahwa perintah untuk melakukan al- khayar berarti perintah untuk melaksanakan wakaf.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.

Artinya: "kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahu". (QS: Ali Imron: 92)

Dalam ayat diatas terdapat kata **حَتَّى تُنْفِقُوا** artinya "shadaqah" ,

**مِمَّا تُحِبُّونَ** artinya "sebagian harta yang kamu cintai" maksudnya kata

di atas adalah mewakafkan harta yang kamu cintai.

2) Sunnah Rasulullah SAW

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ، صَدَقَةٍ  
جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يَنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَالدِّ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

Artinya: "Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya".  
(HR. Muslim)

Dari hadist di atas, dapat diketahui bahwa terdapat tiga amal yang tidak akan terputus meskipun telah meninggal dunia yaitu:

- a. Shadaqah jariyah, shadaqah harta yang lama dapat diambil manfaatnya untuk tujuan kebaikan yang diridhai Allah seperti menyedekahkan tanah, mendirikan masjid, rumah sakit, sekolah, panti asuhan. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan shadaqah jariyah oleh hadits di atas adalah amalan wakaf.
- b. Ilmu yang bermanfaat adalah semua ilmu yang bermanfaat bagi kepentingan umat Islam dan kemanusiaan, seperti ilmu kedokteran, teknik, sosial, agama. Hal ini yang mendorong kaum muslim pada zaman dahulu untuk mengadakan penelitian, mencari pengetahuan baru dan menulis buku-buku yang dapat dimanfaatkan kemudian hari.
- c. Anak yang shaleh yang mendoakan kedua orang tuanya adalah anak sebagai hasil didikan yang baik dari kedua orang tuanya, sehingga anak itu menjadi seorang mukmin yang

sejati. Hadits ini mengisyaratkan kepada semua orang tua yang mempunyai anak agar berusaha sekuat tenaga mendidik anaknya dengan baik sehingga ia menjadi seorang hamba yang taat.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُصِيبُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنَّ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، عُمَرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ غَيْرَ صَدِيقًا مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.

Artinya: "Dari Ibnu Umar ra., Berkata bahwa, sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rosulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rosulullah, saya mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rosululloh menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, ibnu sabil, sabilillah, dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurus) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta". (HR. Muslim)

Dari hadis diatas diketahui bahwa Umar bin Khattab menyedekahkan hasil tanah kepada fakir miskin dan kerabat, memerdekakan budak, ibnu sabil, sabilillah, orang terlantar dan tamu. Sehingga disini terlihat secara implisit bahwa Umar bin Khattab melakukan kegiatan investasi tanah yang diwakafkannya serta memberikan hasil investasi tersebut kepada kelompok-kelompok yang disebutkan di atas. (Abdul Azis Dahlan, 1994)

#### **b. Wakaf Berdasarkan Hukum Pemerintahan Republik Indonesia**

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia adalah: ( Departemen Agama RI2007)

- 1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam pasal 42 menjelaskan bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif, nazhir dapat bekerja sama dengan pihak ketiga seperti Islamic Development Bank (IDB), investor, perbankan syariah, Lembaga Suwadaya Masyarakat (LSM), dan lain-lain. (Undang Undang Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 42) Agar terhindar dari kerugian, nazhir harus menjamin kepada asuransi syariah. Hal ini dilakukan agar seluruh kekayaan wakaf tidak hilang atau berkurang sedikitpun. (Undang Undang Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 43 ayat 2). Upaya *supporting* (dukungan) pengelolaan dan pengembangan wakaf juga dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang

Otonomi Daerah yang mendukung pemberdayaan wakaf secara produktif.

- 2) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 masalah wakaf dapat kita ketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat 1 dan pasal 49.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 13 dan 14 berisi tentang tugas dan masa bakti nazhir, pasal 21 berisi tentang benda wakaf bergerak selain uang, pasal 39 berisi tentang pendaftaran sertifikat tanah wakaf.
- 4) Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan yang ada pada perundang-undangan sebelumnya mengenai obyek wakaf (KHI pasal 215 ayat 1), sumpah nazhir (KHI pasal 219 ayat 4), jumlah nazhir (KHI pasal 219 ayat 5), perubahan benda wakaf (KHI pasal 225), Peranan Majelis Ulama dan Camat (KHI pasal 219 ayat 3,4; pasal 220 ayat 2; pasal 221 ayat 2).
- 5) Peraturan Pemerintah Nomer 28 Tahun 1977 Tentang perwakafan tanah milik dikeluarkan untuk memberi jaminan kepastian mengenai tanah wakaf serta pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakif.

#### 4. Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu atau dengan perkataan lain rukun adalah penyempurnaan sesuatu dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu. Oleh karena itu, sempurna atau tidak sempurna wakaf telah dipengaruhi oleh rukun yang ada dalam perbuatan wakaf itu sendiri. (Elsi Kartika Sari, 2006)

Adapun rukun wakaf menurut sebagian besar ulama dan fiqih Islam, telah dikenal ada 6 rukun wakaf yang akan diuraikan di bawah ini:

##### a. Orang yang berwakaf (*Wakif*)

*Wakif* adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Adapun syarat-syarat orang yang mewakafkan (*wakif*) adalah setiap *wakif* harus mempunyai kecakapan melakukan tabarru', yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan materiil, artinya mereka telah dewasa (*baligh*), berakal sehat, tidak di bawah pengampuan dan tidak karena terpaksa berbuat.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomer 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, *wakif* meliputi:

- 1). Perorangan adalah apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf.
- 2). Organisasi adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

- 3). Badan hukum adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

**b. Benda yang diwakafkan (*Mauquf*).**

*Mauquf* dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan, dan hak milik *wakif* murni. Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1). Benda harus memiliki nilai guna

Tidak sah hukumnya mewakafkan benda yang tidak berharga menurut syara' yaitu benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya.

- 2). Benda tetap atau benda bergerak

Secara garis umum yang dijadikan sandaran golongan syafi'iyah dalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, baik berupa barang tak bergerak, barang bergerak maupun barang milik bersama.

- 3). Benda yang diwakafkan harus jelas (diketahui) ketika terjadi akad wakaf.

Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlah seperti seratus juta rupiah, atau bisa juga menyebutkan dengan nishab terhadap benda tertentu, misalnya separuh tanah yang dimiliki.

Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta yang

akan diwakafkan tidak sah hukumnya seperti mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki, sejumlah buku, dan sebagainya.

- 4). Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap si *wakif* ketika terjadi akad wakaf.

Jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum menjadi miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya maka hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli dan sebagainya.

Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, harta benda wakaf terdiri dari:

- 1). Benda tidak bergerak, meliputi:
  - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
  - b. Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas sebagian dimaksud pada poin diatas
  - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
  - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2). Benda bergerak adalah harta yang tidak bisa habis karena di konsumsi, meliputi: Uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti mushaf, buku dan kitab.

Berdasarkan penelusuran penulis, ditemukan beberapa karya ilmiah yang judulnya relevan dengan penelitian ini. Adapun karya-karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Muhammad Abdurrohaman UIN Walisongo Semarang dengan skripsinya yang berjudul “Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah

Tentang Kebolehan Menjual Harta Wakaf Berupa Masjid,”Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Qudamah membolehkan penjualan barang wakaf dalam bentuk masjid, dan hal ini tentunya dengan memperhatikan beberapa hal dan pertimbangan. Menurut beliau, jika masjid yang sudah rusak dan tidak dapat diambil lagi manfaatnya, apabila hanya dibiarkan saja, justru akan mendatangkan madharat bagi masyarakat sekitar. Hakekat wakaf adalah kekal, dan kekekalan wakaf menurut Ibnu Qudamah berarti kekekalan/keutuhan dari segi manfaatnya dan juga untuk kemashlahatan umat, bukan kekekalan wujud barang wakafnya. Dasar hukum yang digunakan Ibnu Qudamah dalam hal diperbolehkannya menjual harta wakaf masjid adalah Mashlahah Mursalah (asas kemashlahatan umat). Beliau sangat memperhatikan aspek kemanfaatan barang dan kemashlahatan umat demi menjaga eksistensi dan tujuan wakaf.(Muhammad Abdurrahman, 2015)

2. Charis Musyafak, Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, dalam skripsinya yang berjudul Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Menjual Benda Wakaf, Pokok permasalahan pada skripsi ini adalah bagaimana pendapat Sayyid Sabiq mengenai penjualan harta wakaf, apakah boleh atau tidak, dan relevankah jika diterapkan dengan kondisi saat ini. Hasil analisisnya adalah bahwa Sayyid Sabiq membolehkan menjual benda wakaf, dengan alasan untuk kemaslahatan umum sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri. Sayyid Sabiq mendasarkan

pendapatnya ini dengan metode yang membuang jauh-jauh fanatisme madzhab, tetapi beliau tidak menjelek-jelekkannya. Beliau berpegang pada Kitabullah, As- Sunah dan Ijma'. Pendapat Sayyid Sabiq juga sangat relevan apabila diterapkan pada kondisi sekarang, karena untuk mengedepankan kemaslahatan dan menjauhkan dari menyia-nyiakan harta wakaf. (Charis Musyafak, 2008)

3. Noer Hasanah HR, mahasiswa IAIN Walisongo, dalam skripsinya yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Pendapat Abu Hanifah Tentang Penarikan Kembali Harta Wakaf “ skripsi ini mengkaji pendapat Abu Hanifah tentang penarikan kembali harta wakaf oleh si wakif. Dalam analisisnya dijelaskan bahwa menurut Abu Hanifah, wakaf adalah pemindahan hak pemanfaatan dan pengelolaan dari wakif sebagai pemilik harta wakaf kepada maukuf alaih. Menurut beliau harta wakaf tersebut masih sebagai milik wakif, maka kedudukan wakaf itu tertahan pada pengelola wakaf (nadzir). Inilah yang dimaksud dengan Al-Habs menurut Abu Hanifah. (Noer Chasanah, 2010)

#### **E. Kerangka Operasional**

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Untuk itu konsep-konsep yang penulis jadikan pedoman operasional di dalam pengumpulan pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.

**Pengalihan** adalah proses, cara, perbuatan mengalihkan; pemindahan; penggantian; penukaran; perubahan.

**Harta Benda** adalah kekayaan yang dimiliki baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak disadari atau tidak merupakan amanah yang harus dipegang dan dijalankan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

**Wakaf** adalah menahan sesuatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.

**MASJID AN-NAJAH** merupakan tempat ibadah umah islam yang beralamat di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru

**Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004** adalah peraturan Undang-Undangan Negara republik Indonesia yang mengatur tentang wakaf.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisanya. (Bambang Waluyo, 2001: 6)

Dalam melakukan penelitian ini penulis mempergunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini dilihat dari jenisnya tergolong kedalam jenis *normatif-empiris* metode penelitian yang menggunakan data sekunder (perpustakaan)

dan kemudian didukung oleh data primer yaitu berdasarkan penelitian langsung lapangan dengan melakukan observasi,wawancara,serta dokumentasi. Ini bertujuan untuk mengkaji,serta mengevaluasi efektivitas proses bekerja serta berlakunya norma dilangkah masyarakat. (Irwansyah,2020,p.42)

Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yg bertujuan untuk mendiskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik secara alamiah maupun karena adanya perbuatan manusia.(Irwansyah,2020,p.38). Mengingat penulis menggunakan sifat menganalisis berdasarkan data yang telah dikumpulkan dilapangan.

## 2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Pekanbaru tepatnya di Masjid Annajah.

## 3. Data dan sumber data.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilihat dari jenisnya adalah :

### a. Data primer.

yaitu data yang diperoleh langsung dari para responden dengan menggunakan teknik wawancara.

### b. Data sekunder.

yaitu data yang diperoleh berupa undang-undang, buku buku, literatur pendapat para ahli dan peraturan-peraturan perundang undangan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Akta dan ikrar wakaf
- b) Dokumen pengalihan harta benda wakaf
- c) undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Marzuki, 2005:181).

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku, dokumen, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

#### 4. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, populasi adalah pengurus masjid Annajah dan pewakif, responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian, Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*, artinya pengambilan sampel karena penulis menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian.

Populasi dalam penelitian ini, penulis akan merumuskan sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut, yaitu:

**Tabel 1.1**

**Daftar Populasi dan Responden**

No	Kriteria Populasi	Populasi	Responden	Tekhnik pengambilan Sampel
1.	Nadzir	1 Orang	1 Orang	<i>Sensus</i>
2.	Wakif (ahli waris)	1 Orang	1 Orang	<i>Sensus</i>
3.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru	1 Orang	1 Orang	<i>Sensus</i>
4.	Kepala Kantor Urusan Agama Kota Pekanbaru	1 Orang	1 Orang	<i>Sensus</i>
5.	Badan Wakaf Indonesia	1 Orang	1 Orang	<i>Sensus</i>
Jumlah		5 Orang	5 Orang	

Sumber : Data olahan lapangan tahun 2021.

5. Alat pengumpul data

Pengumpulan data primer dari sampel di lapangan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang bersifat relevan dengan judul penelitian dan terbuka yang dapat berkembang sesuai dengan arah pembicaraan.

6. Analisis data

Setelah data di peroleh dan terkumpul secara lengkap, di olah dengan cara mengelompokkan data menurut jenisnya berdasarkan masalah pokok penelitian. Data yang diperoleh melalui wawancara akan disajikan dalam bentuk uraian. Kemudian di analisis dengan cara membandingkan teori, peraturan-peraturan hukum dan pendapat para ahli.

## 7. Penarikan kesimpulan

Setelah analisis data terakhir ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu dari data yang bersifat umum kearah data yang bersifat khusus.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum tentang Wakaf

##### 1. Sejarah Singkat Tentang Perwakafan Tanah dalam Islam

Praktik wakaf telah dikenal sejak awal islam, bahkan masyarakat sebelum islam telah mempraktikkan sejenis wakaf, tapi dengan nama lain, bukan wakaf. Praktik sejenis wakaf di masyarakat sebelum islam dibuktikan dengan adanya tempat-tempat ibadah yang dibangun di atas tanah yang perkarangannya dikelola dan hasilnya untuk membiayai perawatan dan honor yang merawat tempat ibadah tersebut. Masjid al-Haram di Makkah dan masji al-Aqsha misalnya telah dibangun di atas tanah yang bukan hak milik siapapun, tetapi milik Allah. Kedua masjid itu dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. (Direktorat Pemberdayaan wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 200: 6-7)

Praktik sejenis wakaf juga dikenal di Mesir, Roma dan Jerman. Di Mesir, Raja Ramses kedua mendermakan tempat ibadah "Abidus" yang arealnya sangat besar. Di dalam tradisi Mesir kuno dikenal bahwa orang yang mengelola harta yang ditinggalkan mayit (harta waris), hasilnya diberikan kepada keluarganya dan keturunannya, demikian selanjutnya yang mengelola dapat mengambil bagian dari harta tersebut namun harta pokoknya tidak boleh menjadi hak milik siapapun.

Pengelolaan harta tersebut dengan cara bergilir dan bergantian dimulai dari anak yang tertua dengan syarat tidak boleh dimiliki. Praktik seperti ini sangat jelas kemiripannya dengan praktik wakaf, karena prinsipnya sama, yaitu pokok harta tetap kekal dan tidak boleh menjadi hak milik siapapun. Tapi hasil dari harta tersebut digunakan untuk kepentingan social.

Ada aturan di Jerman yang mengatur agar masyarakat mengalokasikan modal kepada keluarganya dalam jangka waktu tertentu untuk dikelolanya, dan harta tersebut menjadi milik keluarga bersama atau kepemilikannya secara bergantian dimulai dari keluarga laki-laki kemudian keluarga perempuan dengan syarat harta tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan dan tidak boleh dihibahkan. Harta tersebut hendaknya dikelola secara baik dan hasilnya diambil untuk kepentingan bersama. Sedang di Roma, juga telah dipraktikkan sejenis wakaf, bahkan dalam wujud uang.

Karena praktik sejenis wakaf yang terjadi pada masyarakat sebelum Islam memiliki tujuan yang seiring dengan Islam, yaitu terdistribusinya kekayaan secara adil dan kemudian berujung pada kesejahteraan bersama, maka Islam mengakomodirnya dengan sebutan wakaf. Wakaf di zaman Islam dimulai pada tahun kedua hijriah, setelah Nabi Muhammad saw hijrah dari Mekkah ke Madinah bersamaan dengan kenabian Muhammad di Madinah yang ditandai dengan pembangunan masjid Quba'. Peristiwa ini terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari Bani al-Najjar, kemudian dilanjutkan dengan pembangunan Masjid al-Nabawi

yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Al-Najjar setelah dibeli oleh Rasulullah dengan harga delapan ratus dirham.(Qohar,2005:6)

## 2. Pengertian Perwakafan Tanah

Wakaf menurut bahasa adalah al-habs (menahan) artinya menahan untuk berbuat, membelanjakan. Kata al-waqf adalah bentuk masdar dari ungkapan waqfu al-syai', yang berarti menahan sesuatu.<sup>1</sup> Selain itu pengertian wakaf menurut bahasa adalah menyerahkan tanah untuk orang-orang miskin untuk ditahan. Diartikan demikian, karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah dan segala sesuatu.(Al-kabisi,2003:37)

Para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan wakaf secara istilah, dikarenakan dalam mendefinisikan wakaf para ulama merujuk kepada para Imam mazhab, seperti Abu Hanifah, Syafi'i dan imam-imam lainnya sehingga menghasilkan definisi yang beragam.

Menurut Mazhab Syafi'i

Para ahli fikih mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf dengan berbagai macam defenisi di antaranya:

- a. Imam Nawawi, dari kalangan mazhab Syafi'i, mendefinisikan wakaf dengan: "menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada.(Anshori,2005:11) ,dan digunakan

manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah”. definisi ini dikutip oleh Al-Munawi, dalam bukunya, Al-Taisir.

- b. Al-Syarbini Al-Khatib dan Ramli Al-Kabir mendefinisikan wakaf dengan: “menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang dibolehkan.(Syarbaini,2006:376)
- c. Syaikh Syihabuddin Al-Qalyubi mendefinisikan dengan: “menahan harta untuk dimanfaatkan, dalam hal yang dibolehkan, dengan menjaga keutuhan harta tersebut”.( Umairah dkk,2006:91)
- d. Ibn Hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairah mendefinisikan dengan: “menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan”.(Anshori,2006:91)

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa walaupun para ulama berbeda dalam menafsirkan pengertian wakaf, namun adanya titik persamaan dari masing-masing definisi tersebut. Yaitu harta wakaf yang ditahan dapat diambil manfaat oleh orang lain dengan tetap menjaga bentuk aslinya dan melepaskan kepemilikannya.

#### Mazhab Hanafi

Abu Hanifah dan pengikutnya berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf. Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh Abdul Azis Dahlan dalam bukunya, bahwa Abu Hanifah mendefinisikan wakaf dengan: “menahan materi

benda orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebajikan”.(Sharh Fath al-Qadir,1970:203) .Imam Abu Hanifah memandang akad wakaf tidak mengikat, dalam arti kata, bahwa orang yang berwakaf boleh saja mencabut wakafnya kembali dan boleh diperjualbelikan oleh pemilik semula. Dengan demikian mewakafkan harta, bagi Imam Abu Hanifah bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak. Berikut defenisi dari beberapa ulama Mazhab Abu Hanifah.(Dahlan, dkk,2001:1905)

- a. Imam Syarkhasi mendefenisikan dengan; Habsul mamluk ‘an al-tamluk min al-ghair, “menahan harta dari jangkauan (kepemilikan) orang lain”, maksud dari defenisi ini adalah, harta yang telah diwakafkan masih menjadi milik si waqif dan tidak berpindah kepemilikannya kepada orang lain, tetapi si waqif tidak boleh memanfaatkan harta ini untuk kepentingannya, seperti untuk dijual, hibah, atau untuk jaminan.(Al-kabisi,45)
- b. Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani mendefenisikan wakaf dengan: “menahan tindakan hukum orang yang berwakaf terhadap hartanya yang telah diwakafkan dengan tujuan untuk memanfaatkan bagi kepentingan umum dan kebajikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT, sedangkan materinya tetap utuh.(Dahlan,Dkk,2001:1905)

Kedua ulama Mazhab di atas memiliki persamaan dalam mendefinisikan wakaf, yaitu harta wakaf yang ditahan dapat diambil manfaat oleh orang lain dengan tetap menjaga bentuk aslinya. Namun, disisi lain juga terdapat perbedaan

pendapat dalam mendefinisikan wakaf, perbedaan tersebut muncul dari masalah-masalah yang mereka pertentangkan, dan dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Perbedaan teori mereka dalam memandang wakaf dari segi sah atau tidaknya.
- b. Perbedaan mereka tentang pihak yang diberi harta wakaf, mengenai status kepemilikan harta wakaf, setelah wakaf diikrarkan.

Wakaf merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas iman kepada Allah, wakaf mempunyai dasar hukum yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Karena sebagai ibadah, wakaf telah diatur ketentuannya oleh Allah SWT. Ketentuan wakaf dan peribadatan lainnya yang akan dilakukan manusia sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. (Hidayatullah, 1992:981)

Di dalam Hukum Islam ada beberapa dalil yang menjelaskan tentang keabsahannya ibadah wakaf. Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al-Qur'an dan juga Sunnah. Karena di dalam ayat Al-Qur'an tidak ada yang menjelaskan secara khusus tentang ibadah wakaf. Yang ada hanya pemahaman terhadap ayat Al-Qur'an

### 3. Macam-Macam Wakaf

Wakaf dapat dibedakan menjadi wakaf keluarga atau waqaf ahli yang disebut juga wakaf khusus dan wakaf umum atau waqaf khairi. (Ali:90)

- a. Wakaf Keluarga atau waqaf ahli

Yang dimaksud dengan wakaf keluarga atau wakaf ahli yang disebut juga wakaf khusus adalah wakaf yang khusus

diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ia keluarga wakif maupun orang lain.

Pelaksanaan waqaf ahli sering terjadi penyalahgunaan, seperti yang terjadi di negara-negara Timur Tengah. Penyalahgunaan itu misalnya :

- 1) Menjadikan wakaf keluarga itu sebagai alat untuk menghindari pembagian atau pemecahan harta kekayaan ahli waris yang berhak menerimannya, setelah wakif meninggal dunia.
  - 2) Wakaf keluarga itu dijadikan alat untuk mengelakkan tuntutan kreditor terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh seseorang, sebelum ia mewakafkan tanah itu. Penyalahgunaan tersebut mengakibatkan wakaf keluarga ini dibatasi dan bahkan dihapuskan (Misalnya di Mesir), sebab praktek-praktek tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam. (Rachmat, 1964:60)
- b. Wakaf Umum atau Waqaf Khairi

Waqaf khair<sup>3</sup> atau wakaf umum adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan atau kemaslahatan umum. Wakaf ini jelas sifatnya sebagai lembaga keagamaan atau lembaga sosial dalam bentuk masjid, madrasah, pesantren, asrama, rumah sakit, rumah yatim piatu, tanah kuburan, dan sebagainya.

Dari bentuk-bentuk wakaf di atas, waqaf khair<sup>3</sup> jelas merupakan wakaf yang benar-benar dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat dan merupakan salah satu sarana penyelenggaraan kesejahteraan

masyarakat baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan.

#### 4. Rukun Dan Syarat Wakaf

Dalam terminologi Fikih, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu atau dengan perkataan lain rukun adalah penyempurnaan sesuatu dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu. Oleh karena itu, sempurna atau tidak sempurna wakaf telah dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ada dalam perbuatan wakaf itu sendiri.

Adapun unsur-unsur wakaf menurut sebagian besar sebagian Ulama dan fiqh Islam, telah dikenal ada 6 (enam) rukun atau unsur wakaf adalah seperti diuraikan di bawah ini.

a. Orang yang berwakaf (waqif)

Adapun syarat-syarat orang yang mewakafkan (waqif) adalah setiap wakif harus mempunyai kecakapan melakukan tabarru, yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan materiil, artinya mereka telah dewasa (baligh), berakal sehat, tidak dibawah pengampunan dan tidak karena terpaksa berbuat.

b. Benda yang diwakafkan (mauquf)

Mauquf dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan, dan hak milik wakif murni. Barang yang diwakafkan harus memenuhi 3 syarat, yaitu:

(1) Barang yang bisa diambil manfaatnya, dan keadaannya masih tetap (tidak berkurang, tidak habis),

(2) Barang hak miliknya,

(3) Untuk tujuan yang baik.(fikih islam,2004:195)

## 5. Tujuan dan Manfaat Wakaf

Fungsi wakaf menurut PP itu adalah mengekalkan manfaat benda wakaf, sesuai dengan tujuan wakaf, yakni untuk kepentingan peribadatan dan kepentingan umum lainnya. Agar wakaf dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka pelembagaannya haruslah untuk selamanya. Agar benda itu tetap dapat bermanfaat bagi peribadatan dan kepentingan umum lainnya, ia harus dikelola oleh suatu badan yang bertanggung jawab, baik kepada wakif, masyarakat maupun kepada Allah. Itulah sebabnya, dalam sistem perwakafan di Indonesia ditentukan pula kedudukan nadzir yaitu kelompok orang atau badan yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Nadzir wakaf menurut PP ini merupakan salah satu unsur wakaf.(Daud,1995:271)

Fungsi wakaf telah disebutkan secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 216 yang berbunyi bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Melihat hal tersebut, ternyata saat ini manfaat wakaf sudah banyak yang dinikmati oleh masyarakat, baik itu dibidang peribadatan, pendidikan, kesehatan, social dan lainnya dengan tetap menjadi kekekalan nilainya. Oleh karena itu fungsi utama dari wakaf yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.(Mufti dkk,2009:213)

Dalam tujuan wakaf setidaknya disyaratkan beberapa hal berikut, tentunya tujuannya juga harus baik dan sesuai dengan syariah, hal ini agar tujuan wakaf yang sebenarnya dapat tercapai, tujuan- tujuan tersebut adalah: (Qahar,2004:159-160)

- a. Membantu yayasan pendidikan umum atau khusus, Kelompok profesi, Yayasan Islam, Perpustakaan umum atau khusus.
- b. Membantu pelajar dan mahasiswa untuk belajar didalam dan luar negeri
- c. Membantu yayasan riset ilmiah Islam.
- d. Memelihara anak yatim, Janda dan orang- orang lemah.
- e. Memelihara orang tua jompo dan yayasan yang memberi pelayanan kepada masyarakat.
- f. Membantu fakir miskin dan semua keluarga yang berpenghasilan paspasan.
- g. Memberikan pelayanan umum berupa air dan listrik, pelayanan kesehatan, penyeberangan dan lainnya baik di kota maupun didesa
- h. Membangun mesjid dan memberi perlengkapannya, serta Mengisinya dengan Mushaf Al- Qur'an dan Kitab- kitab, juga berinfak untuk keperluan masjid.
- i. Memberi bantuan keuangan dengan syarat yang ringan kepada pengusaha kecil yang memerlukan tanaman modal.

## 6. Terjadinya Wakaf

Wakaf bisa terjadi dengan jalan:

- a. perbuatan yang menunjukkan bahwa seseorang telah mewakafkan harta bendanya. misalnya seseorang membangun masjid/ musholla, kemudian ia mengizinkan kepada masyarakat untuk menggunakannya guna keperluan sholat dan kegiatan keagamaan lainnya.
- b. ucapan/ pernyataan. misalnya seseorang berkata, “ rumah saya ini, saya wakafkan untuk lembaga pendidikan agama Islam”. Barang yang boleh dan sah diwakafkan ialah semua barang yang dapat diperjualbelikan, baik barang tak bergerak seperti tanah, maupun barang yang bergerak, termasuk binatang, dan semua barang yang dapat dimanfaatkan tanpa menghabiskan barangnya (barang yang diwakafkan itu masih tetap ada). Karenanya, barang yang tidak boleh diperjualbelikan oleh agama, seperti babi, dan barang yang bisa habis kalau dimanfaatkan, seperti bahan makanan atau minuman, serta barang yang cepat rusak/ membusuk, tidaklah sah diwakafkan. (Masjfuk, 1993:78)

Menurut Abu Hanifah wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan. Wakaf hanya mempunyai hukum lazim karena salah satu dari tiga perkara

- a. Jika yang memutuskan adalah hakim al-Muwalla (hakim yang diberi wewenang untuk menangani urusan umat), bukan hakim alMuhakkam (hakim penengah persengketaan)

- b. Atau jika orang yang mewakafkan mengkaitkan wakaf tersebut dengan kematiannya
- c. Jika orang yang mewakafkan menjadikan barang tersebut wakaf untuk masjid, memisahkan dari kepemilikannya, mengizinkan untuk dijadikan shalat di dalamnya.

Jika ada seseorang yang telah shalat didalamnya maka kepemilikan barang tersebut menjadi hilang dari pemiliknya menurut Abu Hanifah. Wakaf telah dipraktikkan oleh Nabi. Begitu juga para sahabat. Mereka mewakafkan masjid-masjid, tanah, kebun, kuda dan sebagainya. Orang-orang pun masih mempraktikkan wakaf hingga sekarang ini.

Diriwayatkan dai Ibnu Umar bahwa Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Ia datang menemui Nabi untuk meminta petunjuk, lalu berkata,

“Aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar. Aku belum pernah mendapatkan harta dari tanah itu. Apa saranmu kepadaku mengenyainya, wahai Rasulullah?” Nabi pun bersabda, “ Jika mau, engkau tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya.”

Umar kemudian menyedekahkan tanah tersebut dengan mensyaratkan bahwa tanah itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Ia menyedekahkan hasilnya kepada kaum fakir, kerabat, para budak, orang yang berjihad di jalan Allah, Ibnu Sabil dan para tamu. Tidaklah berdosa bagi pengelola tanah itu untuk memakan hasil tanah secara wajar, atau memberi makan orang lain tanpa menjadikan tanah itu sebagai hak milik. At-Tirmidzi berkata,” Atas dasar hadis ini, ahli ilmu dari kalangan para sahabat

dan yang lainnya bersepakat atas pensyariaan wakaf. Tidak ada satupun ulama yang datang belakangan yang tidak menyetujuinya. Pendapat lain yang lebih kurang sama wakaf menjadi sah dan berlaku dengan salah satu hal di bawah ini:

1. Perbuatan yang menunjukkan hal tersebut. Misalnya membangun masjid dan lalu mengizinkan orang-orang untuk menempainya shalat, tanpa harus menunggu izin dari hakim atau penguasa.
3. Perkataan yang jelas dari orang yang wakaf (wakif), seperti, “Aku wakafkan,” “ Aku tahan,” “ Aku alirkan” dan “Aku kekalkan,” atau katakata kinayah darinya, seperti “Aku sedekahkan” dengan niat wakaf. Adapun wakaf yang digantungkan pada kematian, seperti ketika seseorang berkata, “Jika aku sudah meninggal dunia, rumahku atau kudaku ini menjadi harta wakaf,” maka itu tetap dibolehkan menurut Madzhab Ahmad, sebagaimana dikatakan oleh Al-kharaqi dan selainya. Sebab, semua ini merupakan bentuk dari wasiat. Saat wakif berkata seperti itu, berarti dia telah mewakafkan.(Sulaiman,2013:932-933).

## **7. Dasar Hukum wakaf**

Pada dasarnya didalam Al-quran tidak ditemukanya ayat yang secara khusus berbicara mengenai tentang wakaf .Namun terdapat ayat-ayat yang secara umum menerangkan tentang wakaf.

### **a. Al-quran**

- 1) QS. Ali Imran Ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “ Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.( Ali-Imran 3: 92)

2) QS. Al-Baqarah Ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik, dan dari apa yang kamu keluarkan untuk dari alam bumi.

Dan janganlah kamu memilih yang buru-buru daripada untuk kemudian kamu infakkan padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya kecuali dengan memicingkan mata (enggan). Ketahuilah Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji”. (Al-Baqarah 2:267)

Kata-kata menafkahkan harta yang disebut dalam Al-quran tidak kurang dari 72 tempat, selain berkonotasi pada nafkah wajib, seperti zakat atau memberi nafkah keluarga, juga menunjuk hukum sunnah, seperti sedekah, hibah, wakaf dan lain-lain. Dalam Al-quran tidak ditemukan secara eksplisit dan tegas mengenai wakaf, al-quran hanya menyebutkan dalam artian umum saja, tidak tegas dan khusus menggunakan kata wakaf. Para Fuqaha menjadikan ayat-ayat umum itu sebagai dasar wakaf dalam Islam. Seperti ayat-

ayat yang membicarakan sedekah, infak dan amal jariyah. Para ulama menafsirkannya bahwa wakaf itu sudah tercakup di dalam cakupan ayat tersebut. Dalam ayat ini terdapat anjuran untuk melakukan infak secara umum terhadap sebagian dari apa yang dimiliki seseorang, dan termasuk kedalam pengertian umum infak menurut Juhur ulama adalah melalui sarana wakaf.(Sulistiani ,2017:49),

b. Hadist

Artinya: “ Dari Abu Hurairah r.a (dilaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Apabila seseorang meninggal dunia, maka putuslah amalannya kecuali tiga hal: sedekah yang mengalir, ilmu yang dimanfaatkan atau anak shahih yang mendoakannya”.

Sedekah Jariyah yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah tidak lain yang dimaksud adalah wakaf, dimana pokok bendanya tetap, sedangkan manfaat benda yang diwaafkan itu mengalir terus (Jariyah=Mengalir) sehingga wakif tetap mendapat pahala atas amalnya meskipun ia telah meninggal dunia.

## **B. Wakaf Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004**

Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1, Wakaf ialah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan

umum menurut syariah. Dengan demikian, setiap harta yang diwakafkan itu keluar dari kepemilikan orang yang yang mewakafkan (*wakif*) dan barang tersebut secara hukum dianggap milik Allah SWT. Bagi *wakif* terhalang memanfaatkannya untuk kepentingan dirinya dan wajib mendermakan hasilnya sesuai dengan tujuannya<sup>45</sup>.

Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, memberikan beberapa definisi:

1. Wakaf, adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.
2. Wakif, adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar wakaf, adalah pernyataan kehendak *wakif* yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nadzir, adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Harta benda wakaf, adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh *wakif*.
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.

Dari beberapa pengertian tentang wakaf dapat diketahui bahwa unsur-unsur wakaf itu adalah terdiri dari :

1. Orang yang berwakaf (*wakif*) yaitu pemilik harta benda yang diwakafkan.

2. Harta yang diwakafkan (*mauquf bih*).
3. Tujuan wakaf atau yang berhak menerima wakaf yang disebut *mauquf 'alaihi*
4. Persyaratan wakaf dari wakil yang disebut *shihat* atau ikrar wakaf.

Dalam pasal 7 undang-undang nomor 41 tahun 2004, wakif (orang yang berwakaf) meliputi:

- a. Perseorangan adalah apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf;
- b. Organisasi adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan;
- c. Badan hukum adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan;

Dalam pasal 16 undang-undang nomor 41 tahun 2004, harta benda wakaf terdiri dari:

1. Benda tidak bergerak, meliputi :
  - a. hak atas tanah yang berlaku baik yang sudah/belum terdaftar;
  - b. bangunan atau bagian bangunan;
  - c. tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;
  - d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Benda bergerak adalah harta yang tidak habis karena dikonsumsi. Benda yang diwakafkan (*mauquf*) dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan, dan hak milik wakif murni. Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Benda harus memiliki nilai guna

Tidak sah hukumnya sesuatu yang bukan benda, misalnya hak-hak yang bersangkutan paut dengan benda, seperti hak irigasi, hak lewat, hak pakai dan lain sebagainya. Tidak sah pula mewakafkan benda yang tidak berharga menurut syara, yaitu benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya.

b. Benda tetap atau benda bergerak

Secara garis umum yang dijadikan sandaran golongan syafi'i dalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, baik berupa barang tak bergerak, barang bergerak.

c. Benda yang diwakafkan harus diketahui ketika terjadi akad wakaf

Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlah seperti seratus juta rupiah, atau bisa juga menyebutkan dengan *nishab* terhadap benda tertentu, misalnya separuh tanah yang dimiliki dan lain sebagainya. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta yang akan diwakafkan

tidak sah hukumnya seperti mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki, sejumlah buku, dan sebagainya.

d. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap (al-milk at-tamm) si wakif (orang yang mewakafkan) ketika terjadi akad wakaf. Dengan demikian, jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum menjadi miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya maka hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli dan lain sebagainya.

Dalam pasal 22 undang-undang nomor 41 tahun 2004, menyebutkan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukkan harta benda wakaf, maka nadzir dapat menetapkan peruntukkan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Dalam pasal 21 undang-undang nomor 41 tahun 2004, suatu pernyataan wakaf atau ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf, yang paling sedikit memuat:

- a. nama dan identitas wakif
- b. nama dan identitas nadzir

- c. data dan keterangan harta benda wakaf
- d. peruntukkan harta benda wakaf dan
- e. jangka waktu wakaf.

Lafadz atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan oleh siapa saja, sedangkan isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menulis atau berbicara dengan menggunakan surat kuasa dan dua orang saksi. Setiap pernyataan dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf dengan disaksikan oleh dua orang saksi.

Pada dasarnya harta benda yang telah diikrarkan untuk diwakafkan adalah pengalihan kekuasaan dan penggunaan yang hasilnya untuk kepentingan umum, sedangkan statusnya adalah menjadi milik Allah SWT dan bukan menjadi milik penerima wakaf, namun *wakif* (orang yang mewakafkan) tetap boleh mengambil manfaatnya. Perwakafan pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk pemindahan hak atas obyek. Oleh karena itu, pemindahan hak dalam perwakafan berbeda dengan pemindahan hak atas obyek yang biasa, karena dalam perwakafan mempunyai kelebihan tersendiri, yaitu dipandang sebagai perbuatan ibadah dalam ajaran Islam.

Dengan demikian, perbuatan hukum dalam perwakafan obyek ini tidak mempunyai nilai komersial. Dalam kondisi sekarang, prinsip-prinsip perwakafan dikaitkan secara khusus dengan persoalan kemasyarakatan, sehingga wakaf menjadi suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu

sarana pengembangan kehidupan khususnya bagi umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Penggunaan wakaf bukan hanya untuk kepentingan masjid atau tempat ibadah semata, melainkan juga untuk setiap keperluan masyarakat seperti untuk rumah yatim, sekolah, balai desa, membuat jalan, pasar dan lain-lain untuk kemanfaatan kehidupan masyarakat dan kesejahteraannya. Karena hal ini terbukti memberi sumbangan yang penting dalam aspek ekonomi dan berperan menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat.

Sekalipun wakaf dipandang sebagai ibadah yang bersifat multifungsi kemanfaatan yang besar sebagaimana dikemukakan di atas, dalam kenyataannya menurut Ahmad Azhar Basyir, pada umumnya harta wakaf merupakan barang-barang pakai, barang-barang yang menghasilkan, sehingga untuk pemeliharaan barang-barang pakai itu sering menghadapi kesukaran dalam memperoleh sumber-sumber tetap. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang wakaf Milik Pasal 30, mengharuskan perwakafan dilakukan secara tertulis, tidak cukup hanya dengan ikrar lisan saja.

Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti otentik, misalnya sebagai kelengkapan dokumen pendaftaran obyek wakaf pada Kantor pertanahan maupun sebagai bukti hukum apabila timbul sengketa di kemudian hari tentang obyek yang telah diwakafkan. Oleh karena itu, seseorang yang hendak mewakafkan obyek harus melengkapi dan membawa tanda-tanda bukti kepemilikan dan surat-surat lain yang menjelaskan tidak adanya halangan untuk melakukan pelepasan haknya atas obyek tersebut. Untuk kepentingan tersebut mengharuskan adanya

pejabat yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan pembuatan akta tersebut, dan perlu adanya keseragaman mengenai bentuk dan isi Akta Ikrar Wakaf.

Perlindungan hukum terhadap obyek wakaf secara jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 49 Ayat (3) bahwa "Perwakafan Obyek Milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah". Untuk memenuhi Ayat 3 Pasal 49 tersebut pengaturan lebih lanjut dimuat di dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Namun akibat perkembangan sosial dan dampaknya terhadap penerapan ketentuan hukum positif, maka adanya pembaruan aturan-aturan hukum merupakan suatu tuntutan yang tidak bisa dihindari. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Bab VIII Pasal 63 Undang-Undang Wakaf di atas menyebutkan bahwa Menteri Agama melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf dengan mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia, dengan tetap memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.

Dalam melakukan pembinaan, keduanya dapat melakukan kerjasama dengan ormas, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu, sedangkan dalam melaksanakan tugas pengawasannya dapat menggunakan akuntan publik. Dalam Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan penyelesaian sengketa perwakafan dilakukan dengan cara: musyawarah untuk mufakat, mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Dan penjelasan pasal tersebut di atas berbunyi "Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil

menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syari'ah. Dalam hal badan arbitrase syari'ah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syari'ah”.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Pelaksanaan pengalihan harta benda wakaf pada Masjid An-Najah ditinjau dari undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru**

Ada seorang wakif yang bernama bapak H Bactiar piliang lahir di Lintau ,21 februari 1929 beragama Islam,pekerjaan pensiunan POLRI,tempat tinggal di jl banda aceh Gg keluarga No.2A tangkerang utara pekanbaru.Pada awalnya Masjid ini berbentuk kecil dan hanya memiliki satu lantai. Karena berkembangnya zaman dan penduduk semakin bertambah, untuk melakukan kegiatan peribadatan di Masjid tersebut maka atas kesepakatan pengurus Masjid dan musyawarah masyarakat, Masjid ini dipugar menjadi lebih luas dan memiliki dua lantai. Dan setelah beberapa tahun masjid An-najah mendapat sedekah wakaf tanah oleh wakif berupa tanah beserta bangunannya akan tetapi lokasi tanah dan bangunan tersebut jauh dari lokasi masjid sehingga pihak pengurus masjid bermufakat untuk menjual tanah dan bangunan wakaf tersebut untuk membeli tanah berlokasi disebelah masjid untuk tujuan pembangunan dan renovasi yayasan MDA akan tetapi setelah tanah dan bangunan wakaf tersebut dijual hingga saat ini masih belum dialihkan untuk membeli tanah yang berlokasi disebelah masjid.

Disini diketahui oleh Nadzir selaku pengurus masjid yaitu yg bernama H.Mustar effendi BA,lahir di bengkalis 28 januari 1947 pekerjaan pensiunan,tempat tinggal di jl sentosa no 37 tangkerang utara pekanbaru. Menerangkan bahwa wakif telah mengikrarkan kepada nadzir atas sebidang tanah

hak miliknya berupa 2 pekarangan,sertifikat/persil1 nomor 00790,ukuran panjang 17 meter,lebar 8 meter,luas 137 meter. Terletak di tangkerang utara kecamatan bukit raya kota pekanbaru. Untuk keperluan hasilnya digunakan untuk pengembangan masjid,

Sesuai dengan akta ikrar wakaf nomor w2/09/1 tahun 2008 pada hari senin tanggal 5-01-1429 atau tanggal 14-01-2007 .oleh mentri agama dengan peraturan nomor 1 tahun 1978 pasal 5 ayat (1) ditunjuk sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf yg dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) peraturan pemerintahan nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik .

Dengan Surat izin IMB Atas nama H Bactiar piliang tempat tinggal banda aceh sakuntala blok G kavling nomor 05 Bukit raya pekanbaru. Melalui Kutipan surat keputusan walikota pekanbaru nomor 492/G/05/IMB/DTK/2005. Memberi izin kepada bapak H bactiar piliang untuk mendirikan 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal type 80,1 (satu) lantai

Diatas sebidang tanah kepunyaan/dikuasakan kepada yang bersangkutan tercatat dengan surat tanah/sertifikat hak milik. Yg berada di jalan banda aceh/sakuntala.Blok G kavling nomor 05 tangkerang utara bukit raya kota pekanbaru. Sesuai dengan permohonan yg telah disetujui dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

Dengan Surat kesepakatan wakif yang berbunyi:

Kami dari kedua belah pihak yaitu (H Bactiar Piliang sebagai wakif dan H.Mustar effendi BA sebagai nadzir) telah bersepakat untuk menjual 1 unit rumah di komplek Graha Sakuntala Blok G No 5 Jl Sakuntala/Banda Aceh kelurahan

Tangkerang Utara kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dan hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk pengadaan lahan bersepadan dengan Masjid An-Najah di jalan sakuntala banda aceh No 52,RT 3,RW11,Tangkerang utara pekanbaru dalam rangka pengembangan masjid dan pendidikan An-najah.

Berdasarkan permohonan nadzir wakaf Masjid An-Najah tanggal 08 februari 2017 atas nama wakaf seluas 137 M2 Komplek perumahan sakuntala Blok G No. 5,RW.12 kelurahan tangkerang utara mengadakan pengalihan aset ke jalan Sakuntala Banda aceh No. 51 RT 3,RW 11 kelurahan tangkerang utara dengan alasan agar tanah wakaf tersebut lebih produktif dan mempunyai azaz manfaat yang lebih besar untuk kemaslahatan umat.

Dalam hal ini pada prinsipnya kami tidak keberatan kepada nadzir wakaf untuk diberikan pengalihan aset wakaf tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan untuk keputusan selanjutnya diserahkan kepada Menteri Agama RI Cq. Kepala kantor kementerian agama kota pekanbaru.

Penelitian pertama kali penulis lakukan adalah di Kantor Kementriam Agama yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad untuk mendapatkan data-data atau dokumen mengenai Pelaksanaan Pengalihan Tanah wakaf di Masjid An-Najah pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 oleh Kepala Badan Wakaf Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui Pelaksanaan Pengalihan harta benda wakaf pada Masjid An-Najah .Sumber

utama dalam penelitian ini diperoleh dari Nadzir, Wakif, kepala kementerian Agama, Kepala Urusan Agama, serta Kepala badan Pertanahan Nasional.

Penulis melakukan wawancara (pada hari Kamis tanggal 24 September 2021) kepada Bapak Fadjrie H Alwi selaku Sekretaris Badan Wakaf Indonesia di Kantor Kementerian Agama yaitu apakah boleh tanah yang diwakafkan dialihkan ketempat lain dan apa hukumnya?

“kalau secara hukum Negara boleh Cuma ada beberapa proses yg harus sampai ke som 1 yaitu kementerian agama pusat ,kalau di kementerian agama kota cuma bisa merekomendasikanya kesini dan memindahkan ahli fungsi tanah yang lama ke yang baru tapi harus lebih nilainya dari tanah wakaf yang lama,dan hukumnya boleh”

Jawaban dari responden diatas dapat disimpulkan bahwa tanah yang diwakafkan secara hukum negara boleh dialihkan ketempat lain kalau sudah memenuhi prosedur yang ada dan harus lebih tinggi nilainya dari tanah wakaf yang lama

Selanjutnya penulis melakukan wawancara (pada hari Kamis tanggal 24 September 2021) kepada Bapak Fadjrie H Alwi selaku Sekretaris Badan Wakaf Indonesia di Kantor Kementerian Agama yaitu mengapa tanah yang sudah diwakafkan diperbolehkan dialihkan ke tempat yg lain?

“bolehnya yaitu ketika dalam kondisi yang darurat mungkin bisa jadi tanah wakaf yang lama ini tidak bisa atau tidak cukup nilainya untuk dibangun sesuai dengan keperuntukan tanah wakafnya itu ,jadi itulah makanya digeser ketempat yang lebih mungkin lebih bisa dibangun keperuntukan tanah wakafnya dan

sebagainya itu ada lagi peralihan itu karena terkena pembebasan lahan, seperti jalan atau apa segala macamnya dan boleh dipindahkan, karena lokasi tanah bapak bachtiar ini jauh dari lokasi masjid maka dilaihan ke lokasi yang lebih dekat dari masjid.”

Jawaban dari responden diatas dapat disimpulkan bahwa boleh di alihkan apabila dalam kondisi darurat atau tidak cukup nilainya untuk dibangun sesuai dengan keperuntukkan tanah wakafnya itu.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara (pada hari Kamis tanggal 24 September 2021) kepada Bapak Fadjrie H Alwi selaku Sekretaris Badan Wakaf Indonesia di Kantor Kementerian Agama yaitu bagaimana proses pengalihan tanah wakaf yg sudah diwakafkan itu apakah boleh dalam hukum islam?

“kalau di dalam hukum islam belum ada dalil yg menguatkan, bolehkah atau tidak bolehkah, tapi kalau dalam hukum Negara boleh”

Jawaban dari responden diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengalihan tersebut belum ada dalil yang menguatkan tetapi kalau dalam hukum Negara boleh

Selanjutnya penulis melakukan wawancara (pada hari Rabu tanggal 13 ktober 2021) kepada Nadzir selaku pengurus masjid An-Najah yang bernama Bapak Akhmad Zulkifli yaitu apa alasan wakif mewakafkan tanah dan bangunanya untuk masjid An-Najah?

“Nadzir mengatakan bahwa Seorang Wakif mewakafkan harta nya untuk masjid yaitu Salah satu nya adalah untuk kepentingan beribadah serta mewujudkan kesejahteraan

umum mungkin dari segi hartanya lalu yg kedua harta itu kan sebagian pemberian dari Allah SWT yang akan dibagikan kepada hak yang menerimanya contohnya dari salah satu nya itu wakaf yang diberikan itu untuk membersihkan hartah-hartanya yg sudah lama tersimpan.”

Jawaban dari responden diatas dapat disimpulkan bahwa alasan wakif mewakafkan sebagian harta benda miliknya yaitu untuk kepentingan beribadah serta mewujudkan kesejahteraan umum. Karna harta yang kita miliki ini adalah pemberian dari Allah SWT yang seharusnya kita bagikan untuk kepentingan beribadah agar terwujudnya kesejahteraan umum

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara (pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021) kepada Nadzir selaku pengurus Masjid An-Najah yang bernama Bapak Akhmad Zulkifli yaitu siapa saja yang dilibatkan dalam masalah tanah wakaf ini?

“salah satu yang terlibat dalam masalah pelaksanaan pengalihan tanah wakaf ini yaitu bapak bachtiar, pengurus masjid, badan wakaf Indonesia kota pekanbaru, badan pertanahan kota pekanbaru, kementerian agama kota pekanbaru”

Jawaban dari responden diatas dapat disimpulkan bahwa yang terlibat dalam masalah tanah wakaf ini yaitu wakif, nadzir, badan wakaf Indonesia, badan pertanahan kota pekanbaru, dan kementerian agama kota pekanbaru

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara (pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021) kepada Nadzir selaku pengurus Masjid An-Najah yang bernama Bapak Akhmad Zulkifli yaitu kapan wakaf ini dilakukan?

“sesuai tempat dan kondisinya,kalau Bapak Bachtiar ini mewakafkan tanah beserta bangunanya dari tahun 2008 akan tetapi perencanaan pengalihannya pada tahun 2017.”

Jawaban responden diatas dapat disimpulkan bahwa Bapak Bachtiar mulai mewakafkan tanah dan bangunanya untuk masjid An-Najah pada tahun 2008 dan perencanaan pengalihannya pada tahun 2017

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara (pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021) kepada Nadzir selaku pengurus Masjid An-Najah yang bernama Bapak Akhmad Zulkifli yaitu mengapa tanah wakaf ini dialihkan ?

“Nadzir mengatakan bahwa di alihkan nya karena lokasi tanahnya bapak bachtiar itu jauh dari masjid oleh karena itu nadzir bermufakat kepada wakif agar di alihkan dengan tanah yang lebih dekat dari masjid An-Najah agar nantinya digunakan untuk perluasan masjid atau untuk pembangunan yayasan,sesuai dengan penempatan dimanakah tempatnya dan gimana kondisinya mungkin tanah ini digunakan untuk apa nanti dan lokasinya dimana sesuai gak dari jalan raya atau penempatan disini”

Jawaban dari responden diatas dapat disimpulkan bahwa dialihkan nya tanah tersebut agar lebih dapat dimanfaatkan untuk memperluas masjid atau membangun yayasan dan lokasinya lebih dekat dari masjid An-Najah

Selanjutnya Penulis melakukan wawancara (pada hari Kamis 2 Desember 2021) kepada Bapak Agus selaku adik dari wakif,yaitu Apakah benar bapak Bachtiar mewakafkan tanah ini dan apa alasannya?

“benar,alasannya adalah agar harta yang diwakafkan bisa bermanfaat untuk orang banyak dan juga sebagai tabungan untuk di akhirat nanti”

Jawaban dari responden diatas dapat disimpulkan bahwa alasan Bapak Bachtiar mewakafkan tanah dan bangunannya untuk masjid agar bisa bermanfaat untuk orang banyak dan juga sebagai tabungan untuk di akhirat nanti

Selanjutnya Penulis melakukan wawancara (pada hari Kamis 2 Desember 2021) kepada Bapak Agus selaku adik dari wakif,yaitu Mengapa tanah ini belum diganti padahal sudah dialihkan ?

“kalau itu bapak agus tidak mengetahuinya secara pasti,karena panitia masjid yang langsung berurusan dengan penggantian wakaf tersebut”

Jawaban dari responden diatas dapat disimpulkan bahwa yang mengatur pengalihan tanah wakaf tersebut adalah pihak pengurus Masjid.

Selanjutnya Penulis melakukan wawancara (pada hari Kamis 2 Desember 2021) kepada Bapak Agus selaku adik dari wakif,yaitu Siapa saja yg terlibat dalam pelaksanaan pengalihan tanah wakaf ini?

“yang terlibat dalam masalah pelaksanaan pengalihan tanah wakaf ini yaitu bapak bachtiar,pengurus masjid,badan wakaf Indonesia kota pekanbaru,badan pertanahan kota pekanbaru,kementrian agama kota pekanbaru,dan saksi-saksi lainnya termasuk saya sebagai adik dari bapak bachtiar”

Jawaban dari responden diatas dapat disimpulkan bahwa yang terlibat dari tanah wakaf ini ada Bapak Bachtiar,pengurus masjid,badan wakaf Indonesia kota pekanbaru,badan pertanahan kota pekanbaru,kementrian agama kota pekanbaru,dan saksi-saksi lainnya termasuk bapak Agus adik dari bapak bachtiar

Selanjutnya Penulis melakukan wawancara (pada hari Kamis 2 Desember 2021) kepada Bapak Agus selaku adik dari wakif, yaitu Kapan Bapak Bachtiar mewakafkan tanah ini untuk masjid an-najah?

“tanah beserta bangunanya di wakafkan pada tahun 2008 dan perencanaan pengalihannya pada tahun 2017 berdasarkan kesepakatan bersama”

Jawaban dari responden diatas dapat disimpulkan bahwa tanah beserta bangunanya di wakafkan pada tahun 2008 dan perencanaan pengalihannya pada tahun 2017 berdasarkan kesepakatan bersama

Selanjutnya Penulis melakukan wawancara (pada hari Kamis 2 Desember 2021) kepada Bapak Rusyidi selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya kota Pekanbaru,yaitu Apakah boleh tujuannya berubah misalkan tanah ini awalnya diwakafkan untuk pengembangan masjid tapi kenyataanya dibangun untuk MDA?

“ saja,kalau sudah ada kesepakatan”

Selanjutnya Penulis melakukan wawancara (pada hari Kamis 2 Desember 2021) kepada Bapak Rusyidi selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya kota Pekanbaru,yaitu Jika tidak langsung diganti apa saja hukum dan

dalilnya dalam ikrar ini jika tanah itu sudah dijual tapi belum dibeli gantinya dan uangnya masih disimpan dalam bank?

“kalau secara hukum tentu tanah yang diwakafkan itu diperuntukkan untuk apa agar sesuai dengan yang di ikrarkan dulu, misalkan yang mengikrarkan untuk masjid ya sudah pasti untuk masjid dan dipakai untuk masjid, kalau sekarang ini masih perkembangan belum bisa maka bisa saja nanti tanah ini untuk sementara itu dipakai untuk yang lain bisa jadi untuk perkebunan hasilnya itu adalah untuk masjid atau nanti untuk fakir miskin atau untuk mushola atau untuk kegiatan lain sementara tanah ini sudah menjadi bisa dimanfaatkan, tapi kalau untuk pengalihan itu melalui kementerian agama, lalu direkomendasi ke BWI dan ikrar diucapkan di depan KUA”

Jawaban dari responden diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengalihan tersebut jika tidak langsung diganti maka secara hukum tanah yang diwakafkan itu harus jelas diperuntukkan untuk apa karena akan sesuai dengan ikrar yang sudah disepakati bersama melalui Kantor Urusan Agama dan Badan Wakaf Indonesia di kantor Kementerian Agama

Selanjutnya Penulis melakukan wawancara (pada hari Kamis 2 Desember 2021) kepada Bapak Rusyidi selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya kota Pekanbaru, yaitu Bagaimana pandangan hukum islam tentang pelaksanaan pengalihan tanah wakaf tersebut?

kalau secara hukum islam tanah wakaf ini memang secara syariat ini namanya sedekah jariyah apabila seseorang mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid atau untuk fasilitas umum, kemudian nanti ini harus dibuatkan ikrarnya secara hukum, apabila tidak dibuat ikrar wakaf ini tentu tanah wakaf ini tidak tercatat, kalau tidak tercatat tentu tidak ada kekuatan hukumnya, bisa saja nanti suatu saat jika pihak keluarga atau ahli warisnya mengambil kembali apa yang telah diwakafkan sebab tidak bisa nanti kalau nadzir memberikan surat menyurat bahwa saja tanah ini sudah diwakafkan disitu nanti timbul hukumnya. sebagai bukti bahwa tanah tersebut sudah diwakafkan makanya dibuatkan akta ikrarnya, setelah itu baru nadzir mendaftarkan kembali ke BPN untuk balik nama, jika untuk

yayasan atas nama yayasan kalau untuk masjid berarti atas nama masjid, pengalihan ini bisa juga dikatakan sebagai tukar guling (Ruislag) yang artinya Penukaran/penggantian tanah wakaf demi kemaslahatan umat dan agama atau penggantinya yang lebih baik

Jawaban dari responden diatas dapat disimpulkan bahwa pandangan hukum islam tentang pelaksanaan pengalihan tanah wakaf ini secara syariat namanya sedekah jariyah, tetapi dalam pengalihannya bisa dikatakan sebagai tukar guling (Ruislag) artinya pengalihan tanah tersebut boleh dilakukan asal untuk pengganti tanah wakaf demi kemaslahatan umat dan agama atau pengganti yang lebih baik apabila sudah memiliki kesepakatan antara wakif dan nadzir melalui akta ikrar wakaf lalu nadzir mendaftarkan kembali ke BPN untuk balik nama atas yayasan dan masjid An-Najah

Selanjutnya Penulis melakukan wawancara (pada hari Kamis 2 Desember 2021) kepada Bapak Rusyidi selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya kota Pekanbaru, yaitu Apakah ada masalah yang pernah ditemui selama orang melakukan akta ikrar ini?

Kalau dari kantor KUA ini belum ada, karena untuk mengurus akta ikrar ini harus ada saksi dan saksi ini diminta nanti untuk sebagai tokoh masyarakat tersebut atau pihak keluarganya, jadi kalau ada salah satu dari keluarganya yg mewakafkan ini jadi saksi tentu siapa lagi yg akan menuntut, kemudian sebelum mewakafkan yg dibawa ini sertifikatnya, bahwa sebagai bukti kepemilikannya kalau tidak ada itu tentu pihak KUA tidak bisa menerimanya. Dulu pernah terjadi waktu mewakafkan itu surat menyurat belum ada kemudian diambil ahli oleh anaknya.

Dalam hal perubahan status tanah wakaf baik menjual, merubah bentuk atau sifat, memindahkan ke tempat lain atau menukar dengan benda lain, para ulama berbeda pendapat tentang hal itu. Ulama madzhab Hambali berpendapat

mbolehkan dalam hal perubahan status tanah wakaf baik menjual, merubah bentuk atau sifat, memindahkan ke tempat lain atau menukar dengan benda lain.

Pendapat Mereka berpegangan kepada pendapat bahwa berhentinya wakaf secara mutlak baik berupa masjid atau lainnya apabila benda yang diwakafkan rusak dan manfaatnya tidak lagi dapat dihasilkan misalnya rumah yang runtuh, tanah yang hancur dan kembali menjadi tanah mati serta tidak bisa dilakukan pengelolaan terhadapnya atau masjid yang ditinggalkan penduduknya sehingga masjid itu berada ditempat yang tidak lagi digunakan untuk shalat, atau masjid itu sempit bagi jamaah yang akan menunaikan shalat di sana dan tidak mungkin diperluas lagi, atau seluruh bagian masjid itu terbagi menjadi berapa bagian sehingga tidak mungkin dibangun lagi, dan tidak mungkin pula untuk membangun sebagian dari masjid tersebut kecuali dengan menjual sebagian lainnya, maka sebagian dari masjid tersebut boleh dijual untuk digunakan membangun sebagian lainnya lagi. Tapi jika masjid itu tidak dapat digunakan lagi secara keseluruhan maka keseluruhannya harus dijual.

Dalil atau argumentasi yang digunakan Imam Ahmad adalah hadits yang diriwayatkan bahwa Umar menulis surat kepada Sa'ad, ketika ia mendapat berita bahwa seseorang membobol baitul mal yang ada di Kufah. Surat itu berisi : "Pindahkanlah masjid yang berada di Tamarin dan jadikanlah berada diarah di arah kiblat masjid. Karena di masjid itu akan selalu ada orang yang menunaikan shalat (sehingga dia akan melihat apa yang terjadi pada baitul mal." Peristiwa ini disaksikan oleh para sahabat dan tak seorangpun dari mereka ada yang mengingkarinya, sehingga hal ini menjadi sebuah ijma'.

Terhadap penggantian bangunan dengan bangunan lain, maka ‘Umar dan Utsman pernah membangun masjid Nabawi tanpa mengikuti kontruksi pertama dan melakukan tambahan dan perluasan. Demikian juga terjadi pada Masjidil Haram sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah ra :

”Seandainya kaummu itu bukan masih dekat dengan jahiliyyah, tentulah Ka’bah itu akan aku runtuhkan dan aku akan jadikan dalam bentuk rendah serta aku jadikan baginya dua pintu : satu untuk masuk dan satu untuk keluar.”

Seandainya ada alasan yang kuat tentulah Rasulullah SAW akan mengubah bangunan Ka’bah. Oleh Karena itu diperbolehkan mengubah bangunan wakaf dari satu bentuk kebentuk lainnya demi kemaslahatan yang mendesak.

Adapun apa yang diwakafkan untuk diproduksi apabila diganti dengan lebih baik, seperti wakaf rumah, kedai, kebun atau kampung yang produksinya kecil, maka ia diganti dengan apa yang lebih bermanfaat bagi wakaf itu. Yang demikian itu diperbolehkan oleh Abu Tsaur dan ulama ulama lainnya, seperti Abu ‘Ubaid bin Haebawaih, seorang hakim Mesir yang memutuskan seperti itu. Hal itu merupakan qias dari ucapan Ahmad tentang pemindahan masjid dari satu tanah ke tanah yang lain karena adanya maslahat (kebaikan). Bahkan apabila diperbolehkan menggantikan satu masjid dengan yang bukan masjid karena suatu maslahat, sehingga masjid dijadikan pasar, maka hal itu disebabkan bolehnya menggantikan obyek lain yang lebih utama dan layak. Yang demikian juga merupakan qias terhadap pendapat Ahmad tentang penggantian hadiah dengan yang lebih baik darinya.

Di sisi lain Ibnu Taimiyah berpendapat tentang penggantian tanah wakaf. Beliau berpendapat; Adapun mengganti sesuatu yang dinadzarkan dan sesuatu yang diwakafkan diganti dengan yang lebih baik sebagaimana penggantian terhadap hadiah itu ada dua syarat: pertama, penggantian karena kebutuhan mendesak, seperti kuda yang diwakafkan untuk perang. Bila tidak mungkin lagi dimanfaatkan dalam peperangan, bisa dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli apa apa yang dapat menggantikannya. Bila masjid rusak dan tidak mungkin lagi digunakan atau diramaikan, maka tanahnya dapat dijual dan harganya dapat dipergunakan untuk membeli apa apa yang dapat menggantikannya.

Semua ini diperbolehkan, karena bila yang pokok (asli) tidak mencapai maksud, maka digantikan oleh yang lainnya. Kedua, penggantian karena kepentingan dan maslahat yang lebih kuat. Misalnya ada masjid yang sudah tidak layak guna bagi kaum muslimin setempat, maka boleh dijual dan digunakan untuk membangun masjid yang baru, sehingga kaum muslimin dapat menggunakan dan memakmurkannya dengan maksimal. Yang demikian dan contoh lainnya diperbolehkan menurut pendapat Imam Ahmad dan ulama lainnya.

Sementara itu ungkapan yang sangat bijaksana mengenai perubahan status benda wakaf atau istibdal juga dikatakan oleh Ibnu Uqail bahwa Wakaf itu harus diabadikan, jika ia tidak mungkin abadikan dengan cara biasa (benda yang diwakafkan dibiarkan sebagai pertama kali diwakafkan), maka diabadikan dengan mengabadikan maksudnya. Selain itu sebagaimana yang telah kita ketahui dalam hukum islam dikenal juga sumber hukum berupa masalah mursalah yang

mempunyai arti secara bahasa adalah manfaat atau kebaikan dan bisa berarti kepentingan. Sedangkan mursalah (al-mursalah) artinya lepas atau belum terjangkau oleh penjelas-penjelasan yang membatasi. Dalam hal ini lepas dari pernyataan eksplisit teks (Al- Qur'an dan hadis).

Dalam kajian usul fiqih, masalah mursalah artinya memberikan keputusan hukum pada suatu kasus yang tidak disebutkan dalam teks dan belum ada ijma' atas dasar memelihara kemaslahatan yang lepas. Artinya kemaslahatan yang tidak tegas dinyatakan oleh syariat berlaku atau tertolak. Pendapat jumhurul ulama mengenai masalah mursalah bahwa hal tersebut merupakan hujjah syariat yang dipakai sebagai pembentukan hukum mengenai kejadian atau masalah yang hukumnya tidak ada di dalam nas atau ijma' atau qias atau istihsan, maka disyariatkan dengan menggunakan masalah mursalah dan pembentukan hukum berdasarkan masalah mursalah ini tidak berlangsung terus lantaran diakui oleh syara'. Dalil yang digunakan oleh para ulama tersebut :

1. Kemaslahatan umat manusia itu sifatnya selalu aktual yang tidak ada habisnya. Karenanya, jika tidak ada syariat hukum yang berdasarkan masalah mursalah berkenaan dengan masalah baru dan tuntutan perkembangan, maka pembentukan hukum hanya akan terkunci berdasar masalah yang diakui syar'i. Dengan demikian kemaslahatan yang dibutuhkan umat manusia di setiap masa dan tempat menjadi terabaikan. Berarti pembentukan hukum tidak mengikuti atau memandang perkembangan kemaslahatan umat manusia. Hal tersebut tidaklah cocok dan

tidak sesuai dengan maksud dan tujuan syariat yang selalu ingin mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

2. Orang-orang yang menyelidiki hukum yang dilakukan yang dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in dan para mujtahid, maka akan tampak bahwa mereka ini telah mensyariatkan aneka ragam hukum di dalam rangka mencari kemaslahatan dan bukan lantaran adanya pengakuan sebagai saksi.

Berdasarkan pendapat para ulama di atas tentang perubahan status harta benda wakaf khususnya terhadap praktik tukar guling (*ruislag*) harta benda wakaf pada Masjid An-Najah . Bahwa pelaksanaannya sudah sesuai dengan apa yang mendasari pendapat para ulama, dilakukan dengan baik atau sesuai dengan syariat islam tentang ketentuan wakaf dan ruishlag, serta mempertahankan keberlangsunganmanfaat wakaf (*istimrar baqai al- manfa'ah*) dan dilakukan dengan ganti yang mempunyai nilai sepadan atau lebih baik.

Maka dari itu, tukar guling (*ruislag*) tanah wakaf perspektif fikih atau syariat islam sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Berdasarkan pada pendapat imam madzhab dan penganutnya yang membolehkan adanya penukaran/penggantian dengan persyaratan masing- masing sebagian ada yang longgar dan sebagian yang lain ada yang ketat dalam pemenuhan kriteria persyaratan tersebut. Hal ini ditujukan untuk kepentingan terjaganya kelestarian manfaat tanah wakaf tersebut. Dari beberapa pendapat ulama mujtahid maka diperbolehkannya tukar guling (*ruislag*) tanah wakaf harus memenuhi :

1. Penukaran/penggantian tanah wakaf demi kemaslahatan umat dan agama

2. Tanah penukar atau pengganti harus lebih baik.

Dari dua syarat diatas dalam pelaksanaan tukar guling (ruislag) harta benda wakaf pada Masjid An-Najah telah terpenuhi dengan melihat:

1. Tanah wakaf yang ditukar/ganti adalah untuk kepentingan umum yaitu pembuatan MDA
2. Tanah penukar/ pengganti kondisinya jauh lebih baik menurut Rencana Tata Ruang Kota Pekanbaru

Apabila harta wakaf (terutama tanah) hendak akan digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hal itu tidak bertentangan dengan aturan syariat Islam, harta atau benda wakaf tersebut bisa ditukar dengan harta lain yang nilainya minimal sepadan.

Seperti contoh tanah wakaf yang terkena proyek pembangunan jalan bisa ditukar dengan tanah lain yang nilainya minimal sepadan dengan harta wakaf tersebut. Seperti pada Pasal 41 ayat 2 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 49 ayat 1 PP Nomor 41 Tahun 2006 menjelaskan, penukaran harta benda wakaf bisa dilakukan setelah ada izin tertulis dari Kementerian Agama berdasarkan persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Divisi Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia, prosedur penukaran (ruislag) harta benda wakaf adalah sebagai berikut:

1. Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti (ruislag) kepada Menteri Agama melalui KUA dengan menjelaskan alasan-alasannya.
2. Kepala KUA kecamatan meneruskan permohonan ruislag kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kemudian membentuk tim penilai harta benda wakaf dan harta penukarnya.
4. Bupati/walikota kemudian membuat surat keputusan berdasarkan penilaian dari tim penilai tersebut.
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kemudian meneruskan permohonan ruislag dengan melampirkan hasil penilaian tim penilai kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi kemudian meneruskan permohonan ruislag kepada Menteri Agama melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
7. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam selanjutnya membuat permohonan pertimbangan/rekomendasi ruislag kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).
8. BWI kemudian meneliti kelengkapan dokumen-dokumen ruislag dan merapatkannya dalam suatu rapat pleno. Apabila pleno menyetujui, BWI selanjutnya memberikan rekomendasi ruislag kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
9. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam selanjutnya meneruskan permohonan dan rekomendasi ruislag kepada Sekretaris Jenderal

Kementerian Agama untuk diteruskan kepada Menteri Agama dan diproses penerbitan SK dari Menteri Agama.

10. Apabila semua dokumen dan prosedur ruislag dinilai sudah benar, Menteri Agama kemudian menerbitkan surat izin ruislag.

Setelah terbit surat izin ruislag dari Menteri Agama, ruislag baru bisa dilaksanakan. Pembangunan pun baru bisa dilaksanakan setelah keluarnya surat tersebut. Kemudian dibawah ini merupakan mekanisme yang lebih rinci menurut hukum positif perundang-undangan di Indonesia; Pada pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018:

1. Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan persetujuan BWI.
2. Izin tertulis dari menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan berikut:
  - a. Perubahan harta benda Wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
  - b. harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau c. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
3. Dalam hal penukaran harta benda wakaf sebagaimana pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap harta benda wakaf yang memiliki luas sampai dengan

5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi), Menteri memberi mandate kepada kepala kantor wilayah untuk menerbitkan izin tertulis.

4. Menteri memberikan izin tertulis penukaran harta benda wakaf dengan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
  - a. Harta benda penular memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. nilai dan manfaat harta benda penukar paling kurang sama dengan harta benda Wakaf semula.
5. Kepala kantor wilayah menerbitkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan:
  - a. persetujuan dari BWI provinsi;
  - b. harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. nilai dan manfaat harta benda penukar paling sedikit sama dengan harta benda Wakaf semula.

Pada pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018:

1. Nilai dan manfaat harta benda penukaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ditetapkan oleh kepala kantor berdasarkan rekomendasi tim penetapan.
2. Tim penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur:
  - a. Pemerintah daerah kabupaten/kota
  - b. Kantor pertanahan kabupaten/kota

- c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota
  - d. Kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan
  - e. Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.
  - f. Kantor urusan agama (KUA).
3. Untuk menetapkan nilai dan manfaat harta benda penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
- a. Dinilai oleh penilai atau penilai public dan
  - b. Harta benda penukar berada diwilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
4. Penilai atau penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disediakan oleh instansi atau pihak yang menggunakan tanah wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Penetapan penilai atau penilai publik dimaksud sebagaimana pada ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pada pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018:65 1) Izin tertulis dari menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (4) diperoleh dengan mekanisme:
- a. Nazir mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Kantor dengan melampirkan:
    - 1) Dokumen harta benda wakaf meliputi atas ikrar wakaf, akta penggati akta ikrar wakaf, sertifikat wakaf, sertifikat harta wakaf atau bukti lain

- kepemilikan harta benda yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dokumen harta benda penukar berupa sertifikat atau bukti lain kepemilikan harta sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 3) Hasil penelitian harta benda wakaf yang akan ditukar dan penukarannya oleh penilai atau penilai publik dan
  - 4) Kartu tanda penduduk nazir.
- b. Kepala kantor membentuk tim penetapan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan dari nazir.
  - c. Tim Penetapan mengajukan rekomendasi tukar-menukar harta benda Wakaf paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Penilai atau Penilai Publik menyerahkan hasil penilaian kepada Kepala Kantor dan tembusannya kepada Tim Penetapan;
  - d. Kepala Kantor menetapkan dan mengirimkan hasil penilaian tukarmenukar harta benda Wakaf kepada Menteri dan kepada BWI paling lama 4 (empat) hari kerja;
  - e. BWI memberikan persetujuan kepada Menteri paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima hasil penilaian tukar-menukar harta benda Wakaf dari Kepala Kantor; dan
  - f. Menteri menerbitkan izin tertulis tukar-menukar harta benda wakaf paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima persetujuan dari BWI.

Izin tertulis dari Kepala kantor wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) diperoleh dengan mekanisme:

- a. Nazir mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor dengan melampirkan:
  1. Dokumen harta benda Wakaf meliputi Akta Ikrar Wakaf atau akta pengganti Akta Ikrar Wakaf dan sertifikat Wakaf atau sertifikat harta benda serta bukti lain kepemilikan harta benda yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
  2. Dokumen harta benda penukar berupa sertifikat atau bukti lain kepemilikan harta benda yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
  3. Hasil penilaian harta benda Wakaf yang akan ditukar dan penukarnya oleh Penilai atau Penilai Publik; dan
  4. Kartu tanda penduduk Nazhir.
- b. Kepala Kantor Wilayah membentuk Tim Penetapan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan dari Nazhir
- c. Tim Penetapan mengajukan rekomendasi tukar-menukar harta benda Wakaf paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Penilai atau Penilai Publik menyerahkan hasil penilaian kepada Kepala Kantor dan tembusannya kepada Tim Penetapan;

- d. Kepala Kantor menetapkan dan mengirimkan hasil penilaian tukarmenukar harta benda Wakaf kepada Kepala Kantor Wilayah dan kepada BW provinsi paling lama 4 (empat) hari kerja;
- e. BWI provinsi memberikan persetujuan kepada Kepala Kantor Wilayah paling lama 5 (lima) hari kedua sejak menerima hasil penilaian tukarmenukar harta benda wakaf dari Kepala Kantor; dan
- f. Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri menerbitkan izin tertulis tukar-menukar harta benda Wakaf paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima persetujuan dari BWI Provinsi. Pelaksanaan tukar guling tanah wakaf bahwa regulasi yang ketat dalam prosedur perubahan atau pengalihan harta benda wakaf bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan peruntukan dan menjaga keutuhan harta benda wakaf agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat merugikan pelaksanaan wakaf itu sendiri.

Prosedur penukaran (ruislag) harta benda wakaf khususnya di pada Masjid An-Najah , adalah sebagai berikut;

1. Nazhir atau pemegang amanah harta benda wakaf mengajukan permohonan tukar ganti (ruislag) kepada Kementrian Agama Republik Indonesia melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, yaitu KUA Pamulihan dengan menjelaskan alasan-alasannya yang mendasari terjadinya tukar guling tanah wakaf sesuai dengan undang-undang. Serta harus memenuhi syarat-syarat kelengkapan data dan berkas yang diperlukan.

2. Kemudian jika pengajuan itu telah diterima oleh pihak KUA, maka selanjutnya Kepala KUA Kecamatan Pamulihan meneruskan permohonan ruislag tersebut kepada Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru kemudian membentuk tim penilai harta benda wakaf dan harta penukarnya. Apakah sudah sesuai dengan kriteria kelayakan sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang
4. Walikota Pekanbaru kemudian membuat surat keputusan berdasarkan penilaian dari tim penilai tersebut.
5. Jika surat keputusan dari Walikota Pekanbaru meniai layak dan pantas, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru kemudian meneruskan permohonan ruislag dengan melampirkan hasil penilaian tim penilai kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat kemudian meneruskan permohonan ruislag kepada Menteri Agama melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
7. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam selanjutnya membuat permohonan pertimbangan/rekomendasi ruislag kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).
8. BWI kemudian meneliti kelengkapan dokumen-dokumen ruislag dan merapatkannya dalam suatu rapat pleno. Apabila pleno menyetujui, BWI selanjutnya memberikan rekomendasi ruislag kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

9. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam selanjutnya meneruskan permohonan dan rekomendasi ruislag kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Pusat untuk diteruskan kepada Menteri Agama dan diproses penerbitan SK dari Menteri Agama.
10. Apabila semua dokumen dan prosedur ruislag dinilai sudah benar, Menteri Agama kemudian menerbitkan surat izin ruislag.

#### **B. Hambatan dalam pengalihan harta benda wakaf pada Masjid An-Najah Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru**

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pengalihan harta benda wakaf pada Masjid An-Najah Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru antara lain:

1. **Kurangnya Kelengkapan Berkas Administrasi**  
Pelaksanaan pengalihan harta benda tanah wakaf pada Masjid An-Najah Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru mengalami kendala pada kelengkapan kepengurusan nadzir. Dalam hal kepengurusan nadzir, nadzir Masjid An-Najah Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru, sudah lama tidak dilakukan reorganisasi, sehingga untuk dapat mengajukan izin pengalihan harta benda tanah wakaf harus melakukan reorganisasi nadzir terlebih dahulu.
2. **Kurangnya Kecakapan Nadzir Pengelola Wakaf**  
Nadzir merupakan orang yang diberi tanggungjawab oleh wakif untuk mengelola harta benda wakaf agar pemanfaatannya sesuai dengan tujuan awal wakif mewakafkan tanahnya. Selain itu, nadzir juga mempunyai tugas: melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; mengelola dan

mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; dan Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Namun dalam proses pengalihan harta benda tanah wakaf dapat dikatakan bahwa sebagian besar nadzir yang mengelola tanah dianggap kurang kompeten dalam pengelolaan tanah wakaf. Bahkan banyak yang tidak tahu prosedur pelaksanaan pengalihan harta benda tanah wakaf.

3. Keterlambatan harta benda wakaf

harta benda wakaf pada Masjid An-Najah Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru yang dialihkan berada 200 meter dari lokasi masjid. Sementara itu harta benda wakaf pengganti atas tanah seluas 3329/ m<sup>2</sup> dengan harga jual senilai Rp.3.912.000.000 atau lebih menjadi kendala tersendiri dalam proses pengalihan harta benda wakaf karena tidak bisa dibeli sepenuhnya.

Faktor-faktor pendukung pelaksanaan pengalihan harta benda tanah wakaf milik Masjid An-Najah Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru antara lain :

1. Kesadaran Masyarakat dan Nadzir Mengenai Fungsi Sosial Tanah

Secara umum, masyarakat menyadari bahwa tanah mempunyai fungsi sosial, dimana ketika tanah yang mereka miliki akan digunakan untuk kepentingan umum, mereka mengikhlaskan tanahnya untuk dibeli.

2. Regulasi yang Tegas dan Adil

Pengaturan perundang-undangan yang berlaku saat ini bersifat lebih tegas dan memaksa. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Selain bersifat tegas, regulasi

yang berlaku juga bersifat adil, yaitu penetapan ganti kerugian yang diberikan oleh tim Appraisal disesuaikan dengan kondisi fisik masing-masing bidang tanah, serta lokasi lahan.

### 3. Izin Pengalihan harta benda Tanah Wakaf yang Lebih Mudah

Perubahan Peraturan Pemerintah tentang wakaf menjadi faktor yang mempercepat dan mempermudah proses pengalihan harta benda tanah wakaf. Dalam PP No. 42 Tahun 2006, untuk dapat melakukan pengalihan harta benda tanah wakaf harus mendapat izin tertulis dari Menteri Agama, berapapun luas tanah wakaf yang akan dipengalihkan harta benda kan. Sedangkan pada PP No 25 Tahun 2018, mengatur bahwa tanah wakaf yang luasnya kurang dari 5000 m<sup>2</sup> hanya memerlukan izin dari Kepala Kantor Kementerian agama Provinsi. Hal tersebut akan mempersingkat waktu pelaksanaan pengalihan harta benda dari yang sampai bertahun-tahun, kini hanya memerlukan waktu beberapa bulan.

### 4. Ketersediaan Lahan Pengganti

Dalam pengalihan harta benda tanah wakaf untuk kepentingan umum harus diwujudkan sesuai fungsi harta benda wakaf semula. Jika harta benda wakaf semula berupa tanah harus diganti dengan tanah yang nilainya minimal setara atau lebih. Mencari lahan pengganti yang nilainya minimal setara atau lebih menjadi kendala tersendiri dalam proses pengalihan harta benda tanah wakaf, mengingat lahan di Kota Pekanbaru terbatas dan harga tanah cukup tinggi. Namun, untuk tanah wakaf pada Masjid An-Najah Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru sudah disiapkan lahan penggantinya oleh pengurus Masjid

An-Najah .Lahan pengganti tersebut memang sudah disiapkan untuk pengembangan Yayasan. Tanah yang disiapkan juga sudah dianggap memenuhi kriteria untuk menjadi tanah pengganti wakaf, dilihat dari luasnya maupun lokasinya.

Penulis melakukan wawancara (pada hari Kamis tanggal 24 September 2021) kepada Bapak Fadjrie H Alwi selaku Sekretaris Badan Wakaf Indonesia di Kantor Kementerian Agama yaitu siapa saja yang terlibat dalam pengalihan tanah wakaf itu?

“Yang terlibat dalam tanah wakaf itu ada nadzir,ada wakif,dan ada badan wakaf juga ,kemudian kementerian agama mulai dari level kebawah sampai pusat,lalu KUA nya dan mereka ambil andil semua karena perpindahan posisi tanah wakaf ini sangat berat dan cukup makan waktu dan gak segampang mengalihkan status tanah yang bukan wakaf”

Jawaban dari responden diatas dapat disimpulkan bahwa yang terlibat dalam pengalihan tanah wakaf ini yaitu ada nadzir,wakif,da nada badan wakaf juga,kemudian kementerian agama mulai dari level kebawah sampai pusat,lalu KUA masing-masing mereka terlibat dalam pelaksanaan pengalihan tanah wakaf tersebut

Selanjutnya penulis melakukan wawancara (pada hari Rabu tanggal 13 ktober 2021) kepada Nadzir selaku pengurus masjid An-Najah yang bernama Bapak Akhmad Zulkifli yaitu apa saja hambatan yang ditemui selama pengalihan ini dan apakah sudah dibeli tanah yang di wakaf itu?

“Hambatan dari pengalihan tanah wakaf ini mungkin dari segi keuangan,karena tanah sebelumnya jauh dari masjid

dan dialihkan dekat masjid tapi dalam pengukuran tanahnya tidak sesuai harganya dengan harga tanah Bapak Bachtiar sebelumnya yang sudah dijual, adapun bagian tanah wakaf ini terdiri dari belakang kemudian salah satunya dekat yayasan yang terdiri dari MTS sekarang ini mau didirikan MAN, tapi diundur dulu karena terhambatnya kondisi keuangan. Yang terhambat kondisi keuangan yaitu tanah wakaf yang dibelakang ini tapi alhamdulillah sudah lunas, dan sekarang ini kita lagi membeli tanah wakaf untuk pembelian lahan untuk orang yang sudah meninggal yaitu kuburan, masih ada pelunasannya 500jt atau 350jt karena itu kondisi keuangan masih belum ada lagi karena kondisi kita yang lagi covid pppm sampai disini dulu mungkin ada sebagian jama'ah yang mau membantu melunasi tanah wakaf itu”

Jawaban dari responden diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi hambatan selama pengalihan ini adalah karena kondisi keuangan yang tidak mencukupi, oleh karena itu tanah yang dialihkan itu untuk mendirikan yayasan MAN harus diundur dulu.

Adapun pendukung dalam pelaksanaan pengalihan tanah wakaf ini penulis melakukan wawancara (pada hari Rabu tanggal 13 oktober 2021) kepada Nadzir selaku pengurus masjid An-Najah yang bernama Bapak Akhmad Zulkifli yaitu Darimanakah penambahan kekurangan dana untuk penggandaan tanah wakaf masjid?

“Untuk penambahan kekurangan dana itu kita pungut dari jama'ah jama'ah yang ada apakah mereka bersedia yang mau membeli wakafnya si ini, boleh jadi jama'ah itu memberikan sedikit hartanya untuk melunasi tanah yg sudah diwakafkan ini, contohnya 1m karna belum terlunasi jadi kita minta kepada jama'ah seikhlas hatinya untuk membantu mewakafkan tanah untuk masjid ini.”

Adapun pendukung dalam pelaksanaan pengalihan tanah wakaf ini penulis melakukan wawancara (pada hari Rabu tanggal 5 januari 2022) kepada

Ibu Nathasia selaku Analis hukum pertanahan di Badan Pertanahan Nasional kota Pekanbaru yaitu

mengapa tanah yg diwakafkan itu harus didaftarkan ke BPN?

“lebih baik tanah yg diwakafkan itu harus didaftarkan ke BPN ,karena kalau tanah yang sudah bersertifikat dan harus dicatitkan ke BPN untuk keamanan dan ada nya kepastian hukum jika tidak didaftarkan maka akan bermasalah bagi si nadzir dan itu adalah hak wakaf masjid an-najah”

Adapun pendukung dalam pelaksanaan pengalihan tanah wakaf ini penulis melakukan wawancara (pada hari Rabu tanggal 5 januari 2022) kepada Ibu Nathasia selaku Analis hukum pertanahan di Badan Pertanahan Nasional kota Pekanbaru yaitu

Bagaimana contohnya apakah tanah wakaf itu sudah terdata di BPN?

“contoh bahwa tanah tersebut sudah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional yaitu apabila tanah tersebut sudah bersertifikat dan tanah wakif mewakafkan tanahnya untuk masjid dan harus sesuai dengan persyaratan yang ada seperti formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda tangani pemohon atau kuasa apabila dikuasakan, kedua adanya surat kuasa apabila dikuasakan, ketiga fotocopy identitas pemohon/Nadzir yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, keempat harus ada Akta ikrar dan sertifikat asli, kelima surat pengesahan Nadzir, keenam fotocopy identitas wakif yang telah dicocokkan dengan yang aslinya, lalu pernyataan tengganng waktu wakaf serta melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan”

Adapun pendukung dalam pelaksanaan pengalihan tanah wakaf ini penulis melakukan wawancara (pada hari Rabu tanggal 5 januari 2022) kepada

Ibu Nathasia selaku Analis hukum pertanahan di Badan Pertanahan Nasional kota Pekanbaru yaitu

Bagaimana proses pengalihan?

“proses pengalihannya dengan mendaftarkan ke BPN dengan persyaratan yang ditentukan terus nanti dicatatkan dan diterbitkan sertifikat baru yaitu sertifikat hak wakaf mungkin sebelumnya sertifikat pribadi tapi karena ini diperuntukkan untuk masjid an-najah maka akan dibuatkan hak wakaf masjid An-Najah”

Adapun pendukung dalam pelaksanaan pengalihan tanah wakaf ini penulis melakukan wawancara (pada hari Rabu tanggal 5 januari 2022) kepada Ibu Nathasia selaku Analis hukum pertanahan di Badan Pertanahan Nasional kota Pekanbaru yaitu mengenai proses pengalihan apakah pihak bpn mengetahuinya?

“selama pihak wakaf tidak mendaftarkan tanahnya ke bpn maka pihak BPN tidak mengetahuinya,dan sebaliknya jika sudah terdaftar di BPN maka pihak BPN mengetahui proses pengalihan tersebut”

Perubahan harta benda wakaf dapat dilakukan selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan dengan mengajukan alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Ketatnya prosedur perubahan atau pengalihan harta benda wakaf bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan peruntukan dan menjaga keutuhan harta benda wakaf agar tidak terjadi tindakantindakan yang dapat merugikan eksistensi wakaf itu sendiri.

Sehingga wakaf tetap menjadi alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan fungsi dan tujuan awal harta benda wakaf tersebut diwakafkan. Dalam UU No 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa, Harta benda wakaf

diperbolehkan untuk melakukan pertukaran dengan objek tanah wakaf lainnya apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.

Perubahan status harta benda Wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kemudian Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

Ada empat hal yang bisa menjadi penyebab kasus pemindahan tanah wakaf yaitu, pertama, pemindahan terjadi pada masjid yang dibangun di atas tanah yang bukan wakaf. Bisa Jadi tanah hak milik pengembang atau pribadi. Artinya, selama ini banyak upaya pendirian masjid yang masih memandang status tanah sebagai bukan persoalan serius. Pendirian masjid di atas tanah fasilitas sosial/umum dan pribadi tidaklah masalah secara sosial dan termasuk diperbolehkan dari sisi fikih.

Kedua, kasus-kasus pemindahan masjid adalah fenomena masyarakat perkotaan (*urban*). Ini biasanya terjadi pada masjid yang relatif kecil, dengan luas tanah kurang dari 400m, dan masjid yang relatif warga pengunanya sedikit dan tidak aktif. Di wilayah perkotaan, tanah lebih memiliki tingkat ekonomi tinggi, dan penduduk asli cenderung berpindah ke wilayah pinggiran kota. Karena itu, daerah perkantoran di mana rumah penduduk yang memakmurkan masjid mulai

berkurang seperti kegiatan warga shalat lima waktu, perubahan fungsi masjid tidak terelakkan.

Ketiga, alih fungsi tanah masjid merupakan suatu hal yang sensitif dan menyulut emosi masyarakat. Tentu saja karena masjid memiliki tempat istimewa bagi Muslim, bernuansa sakral, spiritual keagamaan, serta ada kultur sosial yang sudah terjalin yang mengukuhkan kedekatan emosional warga. Jika tidak berhati-hati, kontroversi dan konflik bisa muncul, terlepas proses administratif prosedural sudah dilakukan.

Keempat, lemahnya database dan administrasi terkait lembaga masjid dan perwakafan, di mana banyak aset wakaf yang tidak teregistrasi dengan baik dan hilang, Saat ini banyak wakaf yang hilang karena terkait sulitnya pemanfaatan aset wakaf. Perlu dipikirkan upaya mengaktifkan masjid secara lebih produktif, misalnya untuk pemberdayaan ekonomi, untuk kemakmuran masyarakat sekitar.

Persoalan yang timbul akibat dari dimensi sosial adalah tukar guling yang dalam istilah fikih disebut *istibdal* atau dalam hukum positif disebut *ruislag*. *Istibdal* diartikan sebagai penjualan barang wakaf untuk dibelikan barang lain sebagai wakaf penggantinya. Ada yang mengartikan, bahwa *istibdal* adalah mengeluarkan suatu barang dari status wakaf, dan menggantikannya dengan barang lain atau pengantian barang wakaf dengan barang wakaf lainnya, baik yang sama kegunaannya atau tidak, seperti menukar wakaf yang berupa tanah pertanian dengan barang lain yang berupa tanah untuk bangunan. Kompilasi

hukum islam menjelaskan mengenai perubahan, penyelesaian, dan pengawasan benda wakaf yang terdapat dalam pasal 225, yaitu :

1. Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
2. Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari kepala kantor urusan agama kecamatan berdasarkan saran dari majelis ulama kecamatan dan camat setempat dengan alasan :
  - a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif.
  - b. Karena kepentingan umum

Hukum Istibdal adalah boleh. Landasan kebijakannya adalah kemaslahatan dan manfaat yang abadi yang menyertai praktik Istibdal. Walaupun masih ada perselisihan dikalangan mereka namun jumlahnya tidak terlalu banyak. Selama Istibdal itu dilakukan untuk menjaga kelestarian dari manfaat barang wakaf, maka syarat "kekekalan" wakaf terpenuhi dan itu tidak melanggar syariat. Jadi yang dimaksud syarat "abadi" disini bukanlah mengenai bentuk barangnya saja tapi juga dari segi manfaatnya yang terus berkelanjutan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengalihan harta benda wakaf pada Masjid An-Najah ditinjau dari undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan tukar guling sudah terpenuhi dan pelaksanaan tukar guling tanah wakaf sesuai prosedur yang terdapat dalam UU No 41 Tahun 2004, PP No 42 Tahun 2006 dan PP No 25 Tahun 2018. Namun waktu pelaksanaan tukar guling tanah wakaf pengalihan harta benda wakaf pada Masjid An-Najah tidak sesuai target
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pengalihan harta benda wakaf pada Masjid An-Najah Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru yaitu: Kurangnya Kelengkapan Berkas Administrasi, Kurangnya Kecakapan Nadzir Pengelola Wakaf, Keterlambatan harta benda wakaf, Kesadaran Masyarakat dan Nadzir Mengenai Fungsi Sosial dan pendukung adalah Tanah Regulasi yang Tegas dan Adil, Izin Pengalihan harta benda Tanah Wakaf yang Lebih Mudah, Ketersediaan Lahan Pengganti dan kedudukan pengalihan harta benda wakaf pada Masjid An-Najah ditinjau dari undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan di kecamatan Bukit Raya Pekanbaru Perubahan harta benda wakaf dapat dilakukan selama memenuhi

syarat-syarat tertentu dan dengan mengajukan alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.

### **B.Saran**

Pada akhir penulisan skripsi ini, maka peneliti akan memberikan saran kepada:

1. Saran yang dapat diberikan adalah nadzir wajib berusaha mempertahankan tanah wakaf karena menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menerima kemaslahatan dan hendaknya wakif memilih nadzir yang tepat untuk mengelola dan menjaga tanah wakaf. Karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 13, nadzir berperan penting dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf yang telah menjadi tugasnya.
2. Semua masjid harus diakte wakafkan. Sehingga, ketika ada pihak-pihak yang hendak menjual bangunan fisik akan berhadapan dengan Negara, tidak bisa sembarangan orang mengganggu gugat, karena Negara yang memiliki otoritas dalam menengahi permasalahan tanah wakaf dan melindungi tanah wakaf yang telah disertifikatkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku

- Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, ed. Ke.2 Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002.
- Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Tangerang: Ciputat Press, 2005.
- Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia Yogyakarta: pilar Media* 2005.
- Abdul Azis Dahlan, dkk (Editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6 Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Abdul Manan Idris, dkk, *Aktualisasi Pendidikan Islam Respon terhadap Problematika Kontemporer*, Jakarta: Hilal Pustaka, 2009.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir ;Arab Indonesia terlengkap, cetke-25*, Surabaya: Pustaka progressif, 2002
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* . Jakarta: MaNN Press, 2000.
- Ali Muhammad Daud, *Lembaga- Lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1995)
- Aris Mufti dan Muhammad Syakir Sula, *Amanah bagi bangsa, Konsef Sistem Ekonomi Syariah*, ( Jakarta: MES, 2009)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Dr.Irwansyah, S. (2020). Penelitian hukum ; pilihan metode & praktik penulisan artikel, Yogyakarta: mirra buana media
- Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf* , Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004.
- Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakrta: Direkorat pemberdayaan wakaf , 2006.
- Departemen Agama, *Al-Qur''an dan Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Abadi. 2010.

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bogor: Adhwaul Bayan, 2012.
- Djazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007.
- Direktorat Pemberdayaan wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007
- Direktorat pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf* (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007)
- Djamil, Fathurrahman, 1995, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House.
- Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT Grasindo. 2006.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: PT Pusataka Panji Mas, 1999, Juz IV..
- Imam al-Nawawi, *Mugni al-Muhtaj*, Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiyyah, Juz III.
- Iman Kamal al-Din Ibn 'Abd al-Rahid al-Sirasi Ibn al-Human, *Sharh Fath alQadir*, jilib 6 Beirut; Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1970.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim* Juz II. Jawad Mughniyah, Muhammad, *Al-ahwal As-syakhsiyyah „ala Madzahib Khomsah*, Beirut: Daar al „ilm Al-Malayin 1964.
- IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Djambatan, 1992
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqih Imam Ja'far*, Jakarta: Lentera, 2009, Juz III.
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2007.
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2003.
- Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif, Penerjemah Muhyidin Mas Rida*,( jakarta: Khalifah 2004)

Nawawi dan Jalaluddin al-Mahalli, Minhaj al-Thalibin dan Syarahnya, *Juz I hamisy Qalyubi wa Umairah, Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah* 2006.

Yusuf Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, terj: Abu Barzani, Surabaya: Risalah Gusti. 1995

Rahman, Abd al-Jalil Abd, 2009, *Kitab al-Waqf*, Makkah Mukarramah: Maktabah al-Milkiyyah.

Rachmat, Nazaroedin, *Harta Wakaf*. Jakarta : Bulan Bintang, 1964

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.

Syeh Muhammad Khatib Syarbaini, Mughni Al- Munhaj, *juz II Lebanon*: dar AlKotob Al-Ilmiyah, 2006.

Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2017

Kompilasi Hukum Islam. Nawan, Hidari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press. Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni Jilid 7*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Qohaf, Munzhir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifah, 2005.

Zuhdi Masjfuk., *Studi Islam Jilid III Muamalah, Cet II*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993).

## 2. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf .

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

## 3. Jurnal dan Kamus

Anton Afrizal Candra, *Implementasi Pengelolaan Zakat Di Provinsi Riau Dalam Perspektif Siyarah Syar'iyah*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau,Pekanbaru, 2020.

<http://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/640>

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Charis Musyafak, *Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Menjual Benda Wakaf*, IAIN Walisongo, Semarang, 2008.

Muhammad Abdurrohaman, *Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Kebolehan Menjual Harta Wakaf Berupa Masjid*, UIN Walisongo, Semarang, 2015.

<http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/4274/1/102111040.pdf>

Muhammad Saidi, *Alih Fungsi Harta Wakaf Dalam Perspektif Fiqh Syâfi'iyah dan UU no. 41 tahun 2004*, UIN Sumatera Utara, 2018.

<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attazakki/article/download/1449/1176>

Sarmo, *Hukum Perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Kasus Perubahan Status Kepemilikan Tanah Wakaf di Desa Keniten Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)*, Al-Manāhij: Jurnal Kajian

<http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/download/3216/2300/>

Fatah Idris Abdul dan Ahmadi Abu, *Fikih Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta 2004) Hukum Islam Vol. 14 No. 2, Desember 2020

Noer Hasanah HR, *Studi Analisis Terhadap Pendapat Abu Hanifah Tentang Penarikan Kembali Harta Wakaf*, IAIN Walisongo, Semarang, 2010.

Kamus Terbaru Bahasa Indonesia: Dilengkapi dengan ejaan yang disempurnakan (EYD), Surabaya : Reality Publisher, 2008.